

DISERTASI

**POLITIK HUKUM KEBIRI DALAM SISTEM PERADILAN
PIDANA INDONESIA**

**(LEGAL POLICY OF KEBIRI LAW'S IN THE CRIMINAL
JUSTICE SYSTEM OF INDONESIA)**

IRENE WIDIYANINGRUM

P0400316320



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

**POLITIK HUKUM KEBIRI DALAM SISTEM PERADILAN
PIDANA INDONESIA**

DISERTASI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Doktor

Program Studi:

ILMU HUKUM

Disusun dan Diajukan Oleh:

IRENE WIDIYANINGRUM

P0400316320

Kepada:

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

DISERTASI

**POLITIK HUKUM KEBIRI DALAM SISTEM PERADILAN
PIDANA INDONESIA**


Disusun dan diajukan oleh:

**IRENE WIDIYANINGRUM
P0400316320**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada Tanggal 11 Januari 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Promotor,



Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H.
NIP. 195311241979121001

Co. Promotor,




Prof. Dr. Abdul Razak, S.H., M.H.
NIP. 195710291983031002

Co. Promotor,



Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si.
NIP. 196408241991032002

Ketua Program Studi S3
Ilmu Hukum,



Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si.
NIP. 196408241991032002

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.
NIP. 196712311991032003

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH / DISERTASI

Dengan ini saya,

Nama : IRENE WIDIYANINGRUM
No. Mahasiswa : P0400316320
Program Studi : Ilmu Hukum / S3 (Program Doktor)
Kelas Konsentrasi : Kejaksaan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Karya Ilmiah / Disertasi yang berjudul **POLITIK HUKUM KEBIRI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA**, benar merupakan asli hasil karya saya sendiri dan Karya Ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Doktor (S3) pada Universitas Hasanuddin maupun Perguruan Tinggi lainnya.

Karya Ilmiah / Disertasi ini merupakan hasil penelitian yang menggabungkan metode penelitian yuridis normative yang penulis lakukan, dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain. Semua informasi yang penulis muat dalam karya ilmiah ini, yang berasal dari penulis lain, telah penulis berikan penghargaan yang setinggi tingginya dengan mengutip sumber dari nama penulis tersebut dengan benar. Bahwa hasil dari karya ilmiah / Disertasi yang saya buat ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulis.

Makassar, 11 Januari 2021

Yang Membuat Pernyataan,



IRENE WIDIYANINGRUM

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan disertasi ini. Penulisan disertasi dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam penulisan disertasi ini mengambil judul “Politik Hukum Kebiri Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, yang mengupas tentang hakikat pidana kebiri yang berlaku di Indonesia, Implementasi pelaksanaan kebiri kimia dalam kasus kekerasan seksual di Indonesia serta reformulasi ketentuan kebiri yang berkeadilan, yang muaranya ketentuan kebiri dapat dilaksanakan dan menjadi salah satu penghambat laju kasus kekerasan seksual yang semakin masif terjadi di Indonesia.

Sumbang saran dari berbagai pihak banyak diberikan sehingga membantu penulis menghimpun data dan menuangkannya hingga selesainya disertasi ini. Oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan perasaan penuh rasa syukur dan ikhlas, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih tak terhingga kepada Bapak Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H., selaku promotor, Bapak Prof. Dr. Abdul Razak, S.H., M.H. selaku Ko-Promotor, Ibu Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si, selaku Ko-Promotor yang dengan sabar memberikan bimbingan, motivasi, serta buah pikiran yang sangat bermanfaat demi penyelesaian Disertasi ini.

Ucapan terima kasih yang sama juga penulis sampaikan kepada Yang Terhormat dan Amat Terpelajar Ibu. Prof. Dr. Farida Pattittinggi, SH, MHum., Bapak Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H., DFM, Bapak Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H., dan Ibu Dr. Nur Azisa, S.H., M.H, selaku penguji materi Disertasi yang telah bersedia memberikan masukan dalam disertasi ini.

Rasa syukur tidak terperi, akhirnya penulisan penelitian ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Yang terhormat, Bapak Dr. H. Sanitiar Burhanuddin, SH, MH, selaku Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kejaksaan RI yang telah memberikan kesempatan, ijin penulis untuk memperoleh Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Hasanuddin Makasar;
2. Yang terhormat, Bapak Tony Spontana, SH, MHum, selaku Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI yang memberikan kesempatan dan dan membiayai penulis dalam Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Hasanuddin Makasar;
3. Yang Terhormat, Bapak Dr. Sunarta, SH, MH, selaku Jaksa Agung Muda Intelijen serta jajaran di Bidang Intelijen, yang memberikan dukungan kepada penulis;

4. Yang Terhormat dan Amat Terpelajar, Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA., selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makasar
5. Yang Terhormat dan Amat Terpelajar, Ibu Prof. Dr. Farida Patitingi, SH, MHum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar.
6. Yang Terhormat dan Amat Terpelajar, Ibu Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si, selaku Ketua Program Studi S3 Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makasar;
7. Yang Tersayang Ayahanda Kuat (Alm) dan Ibunda Rumini atas doa dan *support* dalam mendidik dan memberikan motivasi meraih mimpi setinggi-tingginya tanpa takut mengambil setiap kesempatan yang ditunjukkan oleh Allah SWT.
8. Yang Teristimewa suamiku tercinta Sularno untuk semangat dan doanya serta Ananda Nawang Wulan Kinasih Sejati dan Ananda Larasati Pradnya Paramita Mumpuni dalam memberikan inspirasi dan penyemangat dalam penyelesaian Disertasi ini.
9. Yang saya hormati, seluruh pengajar dan staf administrasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makasar yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu mendukung Penulis baik dari sisi keilmuan maupun administrasi dalam menjalani perkuliahan di Universitas Hasanuddin.
10. Yang tidak bisa terlupa, Teman-teman seperjuangan Program Doktor Ilmu Hukum Kelas kejaksan dan seluruh teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Doa dan harapan dipanjatkan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan limpahan rahmat dan berkat kepada kita semua. Semoga Disertasi ini berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi praktisi hukum pidana di Indonesia.

Akhir kata penulis berbesar hati apabila para pembaca sudi memberikan kritik, saran dan masukan dalam rangka proses kesempurnaan penulisan dan penelitian berikutnya.

Makasar, Januari 2021

Irene Widiyaningrum

ABSTRAK

IRENE WIDIYANINGRUM, *Politik Hukum Kebiri Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (dibimbing oleh **M. Syukri Akub, Abdul Razak, dan Marwati Riza**)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Hakikat pidana kebiri di Indonesia, (2) Implementasi kebiri kimia dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan Sistem Peradilan di Indonesia, (3) Reformulasi pidana kebiri dalam upaya mewujudkan keadilan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dan empiris, dengan melakukan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus dan pendekatan komparatif dengan menggunakan spesifikasi dan penalaran deduktif dan induktif untuk menemukan kebenaran objektif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakikat pidana kebiri di Indonesia yaitu merupakan sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang mampu memberikan efek jera dan dapat mencegah secara komprehensif akibat semakin meluasnya kasus kejahatan seksual terhadap anak yang dapat berdampak besar pada perkembangan psikis anak. Hal yang pantas apabila diberikan hukuman yang berat bagi pelakunya. Implementasi kebiri kimia dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan Sistem Peradilan di Indonesia tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Upaya pemerintah dengan pemberian pidana kebiri karena sanksi pidana penjara yang dinilai tidak relevan dan tidak memiliki efek jera maka pidana kebiri menjadi pidana pilihan terakhir bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Namun setelah pidana kebiri diterapkan oleh hakim, eksekutor kesulitan dalam melaksanakan ketentuan tersebut. Reaksi pro dan kontra terhadap putusan hakim juga menjadi penghambat aturan pelaksanaan eksekusi pidana kebiri yang telah berkekuatan hukum tetap. Reformulasi pidana kebiri dalam upaya mewujudkan keadilan. Hal tersebut dilakukan dengan memperbaiki rumusan pasal terkait waktu pelaksanaan eksekusi pidana kebiri yang tidak harus menunggu pidana pokok selesai dilaksanakan. Dengan demikian, argumen untuk memperkuat hukum pidana kebiri adalah wajar dalam konteks teknis hukuman yang dijatuhkan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal ini bertujuan untuk keadilan dan kepastian hukum serta disisi lain menciptakan lingkungan yang nyaman dimana anak tumbuh dan berkembang serta menjamin masa depan anak Indonesia.

Kata Kunci : Politik Hukum, Kebiri, Sistem Peradilan Pidana

ABSTRACT

IRENE WIDIYANINGRUM, *Legal Policy of Kebiri Law's in the Criminal Justice System of Indonesia* (Supervised by **M. Syukri Akub, Abdul Razak, dan Marwati Riza**)

This study aims to determine: (1) The essence of castration in Indonesia, (2) the implementation of chemical castration in cases of sexual violence against children based on the Justice System in Indonesia, (3) Reformulation of castration in an effort to achieve justice.

This research is empiric and normative legal research, by using a statutory approach, conceptual approach, case approach and a comparative approach using specifications and deductive and inductive reasoning to find objective truth.

The results show that the nature of castration in Indonesia is a criminal sanction imposed on perpetrators of sexual violence against children which is capable of providing a deterrent effect and can comprehensively prevent it due to the widespread cases of sexual crimes against children which can have a major impact on children's psychological development. It is appropriate if given a severe punishment for the perpetrator. The social reality of the implementation of chemical castration in cases of sexual violence against children based on the Justice System in Indonesia does not work as expected. The government's efforts to provide castration punishment due to imprisonment sanctions which are considered irrelevant and have no deterrent effect, castration is the last resort for perpetrators of sexual crimes against children. However, after the castration penalty was imposed by the judge, the executor had difficulties in implementing this provision. Pro and contra reactions to the judge's decision have also become an obstacle to the implementation of the punishment for castration, which has permanent legal force. Reformulation of castration in an effort to achieve justice. This is done by improving the formulation of articles related to the execution time of castration which does not have to wait for the principal punishment to be completed. Thus, the argument to strengthen the criminal law of castration is reasonable in the technical context of the punishment imposed after the court decision is legally binding. This is aimed at justice and legal certainty and on the other hand creating a comfortable environment in which children grow and develop and guarantee the future of Indonesian children.

Keywords: Political Law, Castration, Criminal Justice System

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengajuan Disertasi.....	ii
Halaman Pengesahan Disertasi.....	iii
Pernyataan Keaslian Disertasi	iv
Kata Pengantar	v
Abstrak	vii
<i>Abstract</i>	viii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran	xiv
Daftar Akronim dan Singkatan	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Orisinalitas Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Politik Hukum.....	16
1. Pengertian dan Batasan.....	16
2. Dasar-Dasar Politik Hukum	20

B. Pidana Kebiri	23
1. Pengertian Dan Batasan	23
2. Sejarah Hukum Kebiri.....	42
C. Sistem Peradilan Pidana Indonesia	46
1. Pengertian dan Batasan.....	47
2. Ruang Lingkup Sistem Peradilan Pidana	54
3. Komponen Sistem Peradilan Pidana	60
D. Landasan Teori.....	64
1. <i>Grand Theory</i>	65
2. <i>Middle Theory</i>	66
3. <i>Apply Theory</i>	67
E. Kerangka Pemikiran (<i>Conceptual Framework</i>)	70
F. Bagan Kerangka Pemikiran	86
G. Definisi Operasional	87
BAB III METODE PENELITIAN	89
A. Tipe Penelitian Dan Metode Pendekatan	89
B. Lokasi Penelitian	91
C. Teknik Pengumpulan Data	91
D. Jenis dan Sumber Data	91
E. Teknik Analisis.....	93
BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN	94
A. Hakikat Sanksi Kebiri Di Indonesia.....	94
1. Tujuan Sanksi Kebiri	95
2. Kepastian Hukum Dalam Sanski Kebiri.....	104

3. Komparansi Penerapan Tindakan Kebiri Di Negara Lain	121
A. Implementasi Pelaksanaan Kebiri Kimia dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak	141
1. Mekanisme Pelaksanaan Hukuman Kebiri	143
2. Pelaksana Hukuman Kebiri Kimia	154
3. Sarana Dan Prasarana Pelaksanaan Kebiri	185
B. Reformulasi Hukuman Kebiri Yang Berkeadilan	189
1. Reformulasi Pasal 81A ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.....	194
a. Rehabilitasi Pelaku Dan Korban	206
b. Konsep Mekanisme Pengenaan Sanksi Kebiri	209
BAB V PENUTUP	215
A. Kesimpulan.....	215
B. Saran	216
Daftar Pustaka	218
Lampiran	228

DAFTAR TABEL

Nomor		Halaman
1.	Kasus Posisi Kekerasan Seksual Terhadap Anak Yang Di Vonis Sanksi Kebiri	110
2.	Putusan Vonis Kebiri Kimia Tahun 2016 sampai dengan 2020	164

DAFTAR GAMBAR

Nomor		Halaman
1.	Lapisan-lapisan Dalam Sistem Peradilan Pidana ...	59
2.	Bagan Aliran Sistem Peradilan Pidana	59
3.	Grafik Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak Tahun 2016 – 2019 dari LPSK.....	72
4.	Bagan Kerangka Pikir	86

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor		Halaman
1.	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002;	228
2.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;	
3.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.	

DAFTAR AKRONIM DAN SINGKATAN

Singkatan	Arti/Keterangan
CAT	<i>Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman of Degrading Treatment or Punishment</i>
CJS	<i>Criminal Justice System</i>
CPA	<i>Cyorterone Acetate</i>
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
Dr	Doktor
DIY	Daerah Istimewa Yogyakarta
FDA	<i>The Food and Drug Administration</i>
HAM	Hak Asasi Manusia
ICCPR	<i>International Covenant on Civil and Political Rights</i>
KUHP	Kitab Undang-undang Hukum Pidana
KUHAP	Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
LPSK	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
MA	Mahkamah Agung
MPA	<i>Medrox Progesterone Acetate</i>
Mjk	Mojokerto
No	Nomor
NRI	Negara Republik Indonesia

NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
P4TIK	Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi
PN	Pengadilan Negeri
PT	Pengadilan Tinggi
PID	Pidana
Prof	Profesor
Perppu	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang
Permensos	Peraturan Menteri Sosial
Polda Metro	Polda Metro Jaya
UUD	Undang-Undang Dasar
UU	Undang-undang
UURI	Undang-Undang Republik Indonesia
RI	Republik Indonesia
SBY	Surabaya
SBY	Susilo Bambang Yudoyono (terkait sejarah lahirnya ketentuan kebiri kimia)
SMP	Sekolah Menengah Pertama
WNA	Warga Negara Asing

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lex nemini operator iniquum, neminini facit injuriam. Hukum tidak memberikan ketidakadilan kepada siapapun dan tidak melakukan kesalahan kepada siapapun. Untuk itu kepada yang bersalah perlu dihukum agar tercipta keadilan. Hal tersebut berlaku pula terhadap para pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Kejahatan seksual terhadap anak selalu ada dalam pemberitaan. Berawal pada tahun 2016 , muncul kasus pembunuhan dan pencabulan oleh pembantu rumah tangga kepada korban Angelina di Bali. Menyusul kasus pembunuhan disertai pemerkosaan massal 14 (empat belas) pemuda terhadap seorang gadis SMP bernama Yuyun di Bengkulu. Hal tersebut didukung data dari KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) ¹ terdapat 116 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Dan terjadi penambahan kasus kekerasan seksual anak dimana kasus kekerasan seksual terhadap anak sebanyak 168 kasus yang terjadi pada tahun 2017.² Pada tahun tersebut terjadi kasus kekerasan seksual anak di Tangerang yang dilakukan oleh guru honorer kepada 25 anak yang masih dibawah umur. Perbuatan bejat oknum guru berinisial WS alias Babeh dilakukan sejak April 2017 disekitar Kampung

¹<https://www.kpai.go.id/berita/tahun-2017-kpai-temukan-116-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak> diunggah 27 September 2018.

² <https://www.kpai.go.id/berita/jaga-anak-anak-kita-lelaki-atau-perempuan-sama-rawan> diunggah 27 September 2018

Sakem Desa Tamiang Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang. Di tahun 2019 terjadi kasus pelecehan seksual oleh Guru terhadap 12 siswi SD di Seyegan Sleman DIY. Terbaru di tahun 2020 terjadi kasus eksploitasi seksual terhadap 305 anak dibawah umur oleh warga negara asing (WNA) Perancis berinisial FAC alias Frans di Hotel PP Kawasan Tama Sari Jakarta Barat. Walau akhirnya kasus tersebut ditutup karena tersangka mati bunuh diri di dalam penjara saat proses penyidikan Polda Metro Jaya. Beberapa kasus tersebut menunjukkan kondisi kejahatan kekerasan seksual terhadap anak yang sangat memprihatinkan. Kasus kekerasan seksual pada anak berdasarkan data LPSK mengalami peningkatan dari 2016 sampai dengan 2019 sebagaimana disampaikan Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu yang mencatat di tahun 2016 terdapat 25 kasus, meningkat menjadi 81 kasus di 2017 dan menjadi 206 kasus di 2018 hingga pada bulan Juni 2019 terjadi penambahan 78 permohonan terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak.³ Tren peningkatan kasus tersebut, menjadikan negara wajib hadir untuk melindungi asset bangsanya. Data yang tersaji selanjutnya menunjukkan jumlah kekerasan terhadap anak khususnya kejahatan seksual yang selalu mengalami penambahan.⁴

Plato dalam teorinya tentang negara hukum, menganggap adanya hukum untuk mengatur warga negara, dimana pemerintah yang baik ialah yang diatur oleh hukum. Pemikiran Plato yang menyatakan : aturan yang

³ <https://news.detik.com/berita/d-4637744/lpsk-kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-meningkat-tiap-tahun> diunggah 25 Oktober 2020

⁴ <https://lokadata.id/artikel/2020-kekerasan-pada-anak-tak-menurun> diunggah 25 Oktober 2020

konstitusional dalam negara berkaitan secara erat juga dengan pertanyaan kembali apakah lebih baik diatur oleh manusia atau hukum terbaik, selama suatu pemerintahan menurut hukum. Oleh karenanya supremasi hukum harus diterimanya sebagai tanda negara yang baik dan bukan semata-mata sebagai keperluan yang tak layak.⁵ kemudian disempurnakan oleh Aristoteles yang menganggap yang memerintah negara bukan manusia akan tetapi pikiran yang adil dan berkesusilaan yang menentukan baik buruknya suatu hukum. Manusia perlu dididik menjadi warga negara yang baik, bersusila dan pada akhirnya akan menjadi manusia yang bersikap adil. Dan apabila kondisi ini dapat terwujud maka terciptalah suatu negara hukum yang sempurnaan warga negaranya yang didasarkan pada keadilan. Sehingga keadilan yang memerintahkan negara. Untuk mewujudkan manusia yang mampu bersikap adil sehingga dapat menjelma dalam kehidupan bernegara maka manusia harus dididik menjadi warga negara yang baik dan bersusila.⁶ Upaya tersebut dilakukan Indonesia sebagai negara hukum menegaskannya dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-4 menegaskan : Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), sehingga mekanisme kehidupan perorangan, masyarakat dan negara diatur oleh hukum baik tertulis maupun

⁵ Oemar Seno Adji, Hukum-Hakim Pidana, Jakarta, Erlangga, 1980, hal. 57

⁶ Rainier Grote, Protection of Individual in the Pre-Trial Procedure” David Weissbrodt & Rudiger Wolfrum (eds.), The Right To a Fair Trial, Springer, Berlin, New York, Singapore, Tokyo, 1994, hal. 115.

tidak tertulis. Menurut Sri Soemantri Martosoewignjo dikemukakan unsur-unsur negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yaitu :⁷

- a. Adanya pengakuan terhadap jaminan hak-hak asasi manusia dan warga negara;
- b. Adanya pembagian kekuasaan;
- c. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, pemerintah harus berdasarkan atas hukum yang berlaku (tertulis dan tidak tertulis);
- d. Adanya kekuasaan kehakiman yang dalam menjalankan kekuasaannya secara merdeka, yang berarti terlepas dari segala pengaruh kekuasaan pemerintah, begitu juga berlaku untuk Mahkamah Agung

Hal serupa disampaikan oleh Bagir Manan yang menyebut unsur-unsur terpenting dari negara hukum adalah :⁸

- a. Adanya peraturan tertulis yaitu undang-undang dasar, yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan warganya.
- b. Adanya pembagian kekuasaan (*machtenscheiding*) yang khusus menjamin suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka.
- c. Adanya penyebaran kekuasaan negara atau pemerintah (*spreiding van de staatsmacht*).
- d. Adanya jaminan hak asasi manusia.

⁷ Astim Riyanto, Teori Konstitusi, Bandung, Yapemdo, 2006, hal. 274

⁸ Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut UUD 1945, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1994, hal.3

- e. Adanya jaminan persamaan dimuka hukum, dan jaminan perlindungan hukum.
- f. Adanya asas legalitas, dimana pelaksanaan kekuasaan pemerintah harus didasarkan atas hukum (undang-undang).

Sebagaimana sistem hukum di Indonesia yang menganut sistem Civil Law, terdapat tiga karakteristik yang menjadi ciri khasnya yaitu adanya kodifikasi, hakim tidak terikat pada preseden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang diutamakan dan adanya sistem peradilan yang bersifat inkuisitorial.⁹ Adanya kodifikasi, diperlukan untuk menciptakan keseragaman hukum dalam dan ditengah-tengah banyaknya hukum yang beragam.¹⁰ Hal tersebut dilakukan agar menjamin kepastian adanya kesatuan hukum dari perintah penguasa dari kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilakukan dan ditetapkan sebagai hukum yang berlaku.¹¹ Upaya pemisahan kekuasaan dalam membuat undang-undang, kekuasaan peradilan dan sistem kasasi juga kekuasaan eksekutif dengan tidak dimungkinkannya kekuasaan tersebut mempengaruhi satu dengan yang lainnya, maka hakim dapat menciptakan yurisprudensi bagi penyelesaian kasus hukum berikutnya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Paul Scholten¹² Sedangkan sistem inkuisitorial, berarti hakim memiliki peranan yang besar dalam mengarahkan dan memutuskan suatu

⁹ Nurul Qalam, *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Civil Law System dan Common Law System*, Makasar, Pustaka Refleksi, 2010, hal. 40

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.* hal 41.

¹² *Ibid*, hal 46

perkara. Hakim aktif dalam menemukan fakta hukum serta cermat dalam menilai pembuktian di persidangan.¹³

Hukum sebagai panglima tertinggi harus ditaati dan dipatuhi sebagaimana terang disebutkan Indonesia sebagai negara hukum. Adanya ketentuan Pidana Kebiri sebagai bentuk politik hukum dalam mengatasi kondisi yang dianggap darurat dalam situasi meningkatnya kekerasan seksual yang menimpa anak-anak. Indonesia adalah negara hukum yang wajib melindungi anak sebagai penerus bangsa,. Anak-anak memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada.¹⁴ Perlindungan Hak Asasi Manusi di Indonesia sangat dijunjung tinggi, hal tersebut ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 28B yang menjelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain jelas dicantumkan dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga diatur perlindungan hukum terhadap anak dalam beberapa peraturan perundang-undangan serta adanya ratifikasi HAM.Upaya pemenuhan hak anak yang penting adalah mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum tersebut diberikan kepada anak yang mengalami perlakuan salah, eksploitasi tindak kekerasan, anak yang

¹³ *ibid*

¹⁴ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT Refika Aditama, Bandung , 2009, hal. 15

diperdagangkan (*trafficking*), penelantaran, termasuk juga anak-anak yang tinggal di daerah rawan konflik, rawan bencana serta anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

Menurut Barda Nawawi, perlindungan terhadap anak merupakan upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹⁵ Hak asasi dan kebebasan anak wajib mendapat perlindungan dari negara sehingga terhadap pelaku kejahatan dengan korban anak sudah sepatutnya mendapatkan hukuman yang setimpal, khususnya terhadap pelaku kekerasan seksual. Tindak kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya hak asasi anak (*Right of Child*). Fakta mengenai banyaknya kasus pelecehan seksual terhadap anak mengindikasikan bahwa mereka cenderung kurang mendapatkan perhatian, perlindungan dan seringkali terabaikan keberadaannya.¹⁶ Pelanggaran terhadap hak anak tersebut dengan tindakan keji para pelaku kekerasan seksual anak dapat dikategorikan kejahatan *extraordinary crime*.

Bentuk perlindungan hukum negara terhadap tindak kekerasan khususnya kekerasan seksual, yang menjadikan anak sebagai korban mendapatkan perhatian yang khusus dari pemerintah. Upaya perlindungan tersebut telah tertuang dalam Undang Undang Dasar Tahun 1945 sebagai

¹⁵ Barda Nawawi Arief, Berbagai Aspek Kebijakan Penegakan dan pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung , 1998, hal. 156

¹⁶ Nyoman Mas Aryani, 2017, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban kekerasan Seksual di Provinsi Bali, E-Journal Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 38 (1), hal. 19

dasar konstitusi negara juga diwujudkan dalam beberapa ketentuan perundang-undangan. Hak anak menjadi kewajiban negara untuk menjamin hak tersebut. Hukum menjadi bentuk jaminan yang kuat bagi kelangsungan hidup anak.

Tindak kekerasan seksual terhadap anak merupakan suatu bentuk penyiksaan anak dimana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk kekerasan seksual anak tersebut, termasuk meminta anak atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual, memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pronografi anak.¹⁷

Kejahatan berupa kekerasan seksual terhadap anak terjadi di sejumlah negara. Jumlah pasti kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak dapat dilihat secara pasti karena data yang tersajikan oleh beberapa lembaga/kementrian/institusi hanya didasarkan pada kasus-kasus yang dilaporkan. Sedangkan untuk kasus-kasus yang tidak dilaporkan menjadi “data gelap” yang jumlahnya cenderung lebih besar. Penambahan kasus tersebut setiap tahunnya menunjukkan adanya kelemahan bangsa memberikan perlindungan kepada anak-anak bangsa. kejahatan masuk

¹⁷ Agung Satriadi Putra & I Gusti Ketut Ariawan, Program kekhususan Hukum Pidana Fakultas hukum Universitas Udayana, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Kekerasan Seksual (Studi Kasus Di Polda Bali), hal. 3-4 (<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/39004/23564>)

kategori *extraordinarycrime* yang terus berulang memerlukan penanganan khusus dengan memberikan hukuman yang setimpal yang mampu menjerakan dan memberikan efek *deterrence* bagi calon pelaku berupa kebiri kimia atau diistilahkan dengan kastrasi.

Adanya ketentuan Pidana Kebiri sebagai produk politik hukum dalam mengatasi kondisi yang dianggap darurat dalam situasi meningkatnya kekerasan seksual yang menimpa anak-anak. Dalam Teori Negara Hukum, negara merupakan suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang sifatnya memaksa dan secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Hal itu disampaikan oleh Harold J. Laski yang merupakan ahli politik dari Inggris. Sedangkan Robert M. Maciver menyatakan bahwa negara merupakan asosiasi yang menyelenggarakan penertiban masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk suatu dengan diberi kekuasaan memaksa.¹⁸ Kondisi darurat kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana dijelaskan diawal menuntut Politik Hukum memasukkan hukuman Kebiri kimia dalam sistim hukum negara sebagai bentuk perwujudan negara melakukan penertiban terhadap warganya terpenuhi sebagai salah satu syarat negara hukum.

Namun searah berjalannya waktu, politik hukum terkait hukuman kebiri menjadi abu-abu ketika dihadapkan dalam tataran pelaksanaan di

¹⁸ Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta, PT. Gramedia, hal. 39-40

Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Hal itu terbukti sejak upaya pemerintah dalam melakukan terobosan pemberian hukuman berat pada tahun 2016 berupa sanksi kebiri yang sudah mulai diterapkan, baru pada tahun 2019, sanksi kebiri ini telah dijatuhkan kepada dua terpidana kasus kekerasan seksual anak di wilayah hukum Mojokerto Kota dan Surabaya. Upaya positif penerapan pidana kebiri terhadap pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak perlu diberikan apresiasi. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim yang menyebut perbuatan pelaku sebagai “predator seksual” memvonis pelaku kekerasan seksual anak dengan hukuman kebiri kimia.¹⁹ Meskipun tetap memunculkan reaksi yang beragam. Namun kegamangan pemerintah nampak nyata karena ternyata penggunaan pidana kebiri kimiawi untuk mengatasi kejahatan seksual terhadap anak dalam sistem peradilan nasional seolah mati. Sudah berjalan sejak 2019 vonis pidana kebiri telah memiliki kekuatan hukum tetap, ketentuan pidana kebiri belum dapat dilaksanakan. Hal tersebut menjadikan Jaksa selaku Eksekutor mencari terobosan dalam melakukan upaya eksekusi. Kesenjangan yang nyata adanya fakta telah disahkannya Pidana Kebiri Kimiawi sebagaimana dalam Perppu Nomor 1 tahun 2016 yang kemudian dikukuhkan sebagai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

¹⁹ Sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 69/Pi.Sus/2019/PN Mjk hal. 21

Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, belum dapat diterapkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, mengingat belum dapat dilakukan eksekusi meskipun kedua vonis sudah berkekuatan hukum tetap.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut permasalahan yang timbul adalah :

1. Bagaimana hakikat pidana kebiri di Indonesia
2. Bagaimana implementasi kebiri kimia dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak.
3. Bagaimana reformulasi ketentuan pidana kebiri yang berkeadilan

C. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa hakikat dalam ketentuan pidana kebiri.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji implementasi pelaksanaan kebiri kimia dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji reformulasi pidana kebiri yang berkeadilan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat untuk :

- a. Memberikan manfaat teoritis, sebagai bentuk sumbangan pemikiran mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan politik hukum pidana kebiri kimia pada sistem pidana indonesia;

- b. Memberikan manfaat praktis bagi Instansi Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan serta bagi Kementerian Hukum dan HAM terkait implementasi pidana kebiri.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap Pemerintah Republik Indonesia dalam melakukan kajian dalam mereformulasi perubahan ketentuan pidana kebiri;

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran penulis pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Perpustakaan Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin dan media internet, penelitian hukum yang berkenaan dengan Politik Hukum Kebiri dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, merupakan topik penelitian yang belum pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti lain. Materi yang diangkat oleh penulis merupakan topik yang terpilih dan terpilah diantara topik penelitian sejenis lainnya, yaitu :

1. Sanksi Kebiri Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia oleh Sofyan Ilyas.²⁰ Penelitian hukum ini mengambil permasalahan 1). Bagaimana penetapan sanksi kebiri yang ditetapkan dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016 dalam perspektif Hukum Islam, 2) bagaimana penetapan sanksi kebiri yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 dalam perspektif Hukum Pidana Indonesia. Penelitian hukum ini merupakan

²⁰ Sofyan Ilyas, *Sanksi Kebiri Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol. 3 No. 1 pada 2018.

penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan metode pengumpulan data dan kepustakaan yang hasilnya dianalisis kemudian diinterpretasikan menggunakan metode deduktif. Hasil Kesimpulan penelitian hukum yaitu 1) dalam perspektif Hukum Islam hukuman kebiri kimia dikategorikan sebagai hukuman yang memiliki batasan minimal dan maksimal yang ditentukan oleh hakim, sehingga dapat digolongkan sebagai hukuman ta'zir. 2) menurut perspektif hukum pidana Indonesia penetapan sanksi kebiri bertujuan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat Indonesia dari pelaku pedofilia, memberi efek jera dan sebagai bentuk tanggung jawab hukum atas pelakunya.

2. Pidana Kebiri Bagi Pemerkosa, oleh Dr. Ali Mursyid, SH, MH,²¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Makalah ini membahas penjatuhan hukuman kebiri bagi pemerkosa sesuai dengan Teori *New Retributivism* (Fletcher) merupakan modifikasi dari Teori *Retributive* murni dimana tujuan dari pemidaan bukan hanya pembalasan tetapi juga harus memperhatikan *humanism* dan mengedepankan hak asasi manusia. Dalam sanksi pidana kebiri yang diberlakukan di Indonesia merupakan kebiri kimiawi dengan pemberian/penyuntikan hormon *antiandrogen* menjadi tindakan tepat, dan bukan kebiri dengan cara pembedahan dan pembedahan testis.

²¹ Ali Mursyid, *Pidana Kebiri Bagi Pemerkosa*, Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

3. *Reconstruction of Castration Sanction Formulation in The Perspective of Indonesian Criminal Law Renewal* oleh Yaris Ahdial dan Ach. Faisol Triwijaya.²² Jurnal hukum ini berkesimpulan 1) Keberadaan sanksi kebiri dalam *ius constitutum* merupakan sanksi tindakan akan tetapi tidak mencerminkan esensi dari sanksi tindakan yaitu perbaikan perilaku, namun bertujuan untuk menjerakan pelaku dan berpotensi terjadinya dehumanisasi terhadap pelaku. Akan tetapi melihat realita kejahatan seksual di Indonesia saat ini dipandang sebagai fenomena yang mengkhawatirkan, sehingga keberadaan sanksi kebiri tidak serta merta dihapuskan dari hukum pidana Indonesia dimasa yang akan datang. 2) Keberadaan sanksi kebiri masih diperlukan sepanjang diposisikan sebagai tindakan khusus dan alternative terhadap pelaku kejahatan seksual berat.
4. *The Essence of Sanction of Action Juvenile Justice* oleh Rafika Nur, Slamet Sampurno Suwondo, Syamsudin Muchtar, Nur Azisa.²³ Penelitian hukum ini membahas tentang sanksi tindakan terhadap anak merupakan prinsip utama sanksi yang mengutamakan kepentingan anak di atas kepentingan lainnya. Pemberian sanksi terhadap anak yang melakukan perbuatan harus mengutamakan kepentingan anak dan berorientasi pada sanksi yang memberikan manfaat bagi tumbuh

²² Yaris Ahdial dan Ach. Faisol Triwijaya, *Reconstruction of Castration Sanction Formulation in The Perspective of Indonesian Criminal Law Renewal*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 19 issue , 2 Mei 2019.

²³ Rafika Nur, Slamet Sampurno Suwondo, Syamsudin Muchtar, Nur Azisa, *The Essence of Sanction of Action Juvenile Justice*, *Jurnal of Law, Policy and Globalization* ISSN 2224-3240 (paper) ISSN 2224-3259 (online) Vo. 95.2020.

kembang anak. Oleh karena itu, sanksi remaja dan sanksi pidana sebagai upaya terakhir dalam menjatuhkan sanksi kepada anak.

5. Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia, oleh Dr. AA. Ngr. Tini Rusmini Gorda, SH, MH²⁴. Buku ini mengetengahkan aspek-aspek teoritik dan realitas penegakan hukum terhadap masalah pedofilia (baik dari aspek kebijakan formulasi, aspek viktimologi maupun aspek cita hukum yang diharapkan).

²⁴ AAA.Ngr. Tini Rusmini Gorda, *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia*, Malang : Setara Pers, 2017.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Politik Hukum

1. Pengertian dan Batasan

1.1. Pengertian

Dalam Bahasa Belanda, secara etimologis istilah politik hukum disebut "*rechtspolitiek*". Berbeda dengan istilah hukum politik atau "*politierecht*", keduanya memiliki pengertian yang berbeda.²⁵ Dimana *Recht* diartikan sebagai hukum sedangkan *politie* mengandung arti *beleid* yang berarti kebijakan.

Ditinjau dari sisi terminologis, politik hukum memiliki definisi yang beragam. Definisi disampaikan oleh Soedarto yang mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.²⁶

Sedangkan Abdul Hakim Garuda Nusantara, menyebutkan politik hukum dengan politik hukum nasional yang didefinisikan sebagai kebijakan hukum (*legal policy*) yang hendak diterapkan

²⁵ Sri soemantri, Undang-Undang Dasar 1945, Kedudukan dan Artinya dalam kehidupan bernegara, dalam Jurnal Demokrasi dan HAM, Vol.1 No. 4, September-November 2001, hal. 43.

²⁶ Soedarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana, Bandung : Sinar Baru, 1983, hal. 20

atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintahan negara tertentu. Politik hukum nasional tersebut meliputi pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten, pembangunan hukum yang intinya adalah pembaharuan terhadap ketentuan hukum yang telah ada dan dianggap usang dan penciptaan ketentuan hukum yang baru yang diperlukan serta penegasan fungsi lembaga penegak atau pelaksana hukum dan pembinaan anggotanya dan meningkatkan kesadaran hukum persepsi kelompok elit pengambil kebijakan.²⁷

Amran Suadi mendefinisikan politik hukum merupakan kebijakan dasar dari penyelenggara negara dalam bidang hukum (*legal polic*) yang akan, sedang dan telah berlaku. Sumber dari politik hukum adalah nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.²⁸ Sehingga dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik benang merah pengertian politik hukum adalah menyangkut tentang pembaharuan hukum dalam bentuk pembangunan hukum dan pemberlakuan hukum atau ketentuan itu sendiri dalam mewujudkan tujuan hukum.

Hal tersebut sejalan dengan pemikiran dari Muhadar,²⁹ memberikan penegasan tentang politik hukum berkaitan dengan

²⁷ Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Politik Hukum Indonesia*, Jakarta : YLBHI, 1988) hal. 20

²⁸ Hakim Agung Kamar Agama pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, oleh Amran Suadi, *Politik Hukum Pemberlakuan Syariat Islam Di Aceh Dalam Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)*, *Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXX No. 357 Agustus 2015*, hal. 21

²⁹ Muhadar, *Politik Hukum di Indonesia*, Bandung : Alumni, 2006, hal 51

dua hal yang saling berkaitan. Pertama, arah pembangunan hukum. Kedua, tentang kritik terhadap efektifitas hukum yang telah dibentuk tersebut dalam upaya mewujudkan tujuan hukum.

Disisi lain Hendra Karianga memberikan definisi Politik hukum (*politics of law*) merupakan kebijakan pemerintah di bidang pembangunan hukum (*legal policy*) yang dilaksanakan melalui proses legislasi yang teratur dan berkesinambungan. Hal ini menempatkan politik hukum sebagai pemegang kendali terkelolanya sebuah pemerintahan yang baik untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional yang dicita-citakan bersama.³⁰

Padmo Wahjono mengartikan politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang didalamnya mencakup pembentukan, penerapan dan penegakan hukum.³¹

Penulis lebih sependapat dengan Mahfud MD yang memberikan definisi politik hukum adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah Indonesia yang meliputi : *pertama*, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan. *Kedua*, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk

³⁰ Karianga, Hendra Karianga, Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta : PT. Predanamedia Group, 2015, hal. 1

³¹ Padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, Jakarta : Ghalia Indonesia , 1986 Cet. II, hal.160

penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Sehingga terlihat politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan.³²

Dari beberapa definisi yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan politik hukum atau *legal policy* merupakan kebijakan yang diambil pemerintah dalam pembangunan hukum berupa pembuatan, pembaharuan materi hukum dan pelaksanaan hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan guna mewujudkan negara yang dicita-citakan.

1.2. Batasan

Membatasi pokok bahasan, hal-hal yang akan diulas terkait dengan politik hukum hanya terkait dengan hakikat politik kebiru kimia yang melingkupi tujuan, kepastian hukum, komparansi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hakikat memiliki beberapa definisi, yaitu intisari atau dasar, kenyataan yang sebenarnya. Tujuan diartikan sebagai maksud dari sesuatu kegiatan.³³ Kepastian hukum didefinisikan sebagai asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.³⁴ Kepastian

³² MD, Moh. Mahfud, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, Januari 2017, hal. 17

³³ Kamus Besar Bahasa Indonesia online diunggah 17 November 2020

³⁴ Penjelasan UURI No. 14 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum memiliki sifat :

- 1) Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya.
- 2) Sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja.

Kepastian hukum yang dimaksud khususnya kejelasan terhadap implementasi hasil politik hukum. Komparansi didefinisikan sebagai perbandingan.³⁵ Sedangkan implementasi diartikan sebagai pelaksanaan, penerapan.³⁶ Membatasi pokok bahasan dalam analisa terkait dengan tujuan dari pengenalan kebiru kimia yang dihubungkan dengan kepastian hukum dan pendekatan komparansi kebiru kimia dalam membedah esensi kebiru kimia yang berlaku di Indonesia.

2. Dasar-dasar Politik Hukum

Politik hukum memiliki posisi penting dalam struktur disiplin hukum sebab politik hukum merupakan bagian dari studi hukum bukan studi politik. Meskipun banyak ahli hukum berbeda-beda pendapat dalam mengartikan politik hukum, pada kenyataannya ujung (*core problem*) dari studi politik hukum adalah hukum (peraturan perundang-undangan dalam berbagai bentuk dan levelnya). Menurut Purbacaraka

³⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia online diunggah 17 November 2020

³⁶ *ibid*

dan Soekanto, politik hukum merupakan bagian dari studi hukum. Disiplin hukumnya terbentuk dari dua disiplin ilmu hukum dan filsafat hukum. Ilmu hukum terbagi lagi menjadi dua bagian, yakni ilmu dogmatik hukum dan ilmu kenyataan. Dogmatik hukum mempelajari kaidah hukum dan ilmu tentang pengertian pokok pada hukum yang khas. Sebagai sebuah ilmu, ilmu dogmatik hukum yang didalamnya mencakup ilmu tentang kaidah hukum sebagai suatu pandangan yang dicita-citakan dan ideal. Sedangkan ilmu kenyataan hukum biasanya menelaah hukum sebagai kenyataan atau realitas atau hukum yang hidup (*living law*). Kaidah hukum (*normwissenschaft*) membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan perumusan kaidah hukum, baik abstrak maupun konkret serta isi dan sifat-sifat kaidah hukum. Ilmu tentang pengertian pokok dalam hukum (*begriffenwissenschaft*) khusus menelaah tentang masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum (termasuk unsur-unsurnya), hubungan hukum dan obyek hukum. Filsafat hukum adalah bagian dari filsafat yang mengarahkan refleksinya terhadap gejala hukum. Filsafat hukum ditujukan untuk merefleksikan hukum sebagai demikian (*Law as such*) yang berusaha mengungkapkan hakikat hukum dengan menemukan landasan terdalam dari keberadaan hukum sejauh yang mampu dijangkau akal budi manusia. Obyek formalnya adalah hukum dipandang dari apa yang menjadi landasan kekuatan mengikat dari hukum dan kriteria apa hukum dapat dinilai keadilannya. Kedua

pertanyaan tersebut dikenal dengan dwitunggal pertanyaan-inti. Didalamnya terkandung masalah tujuan hukum, hubungan hukum dan kekuasaan serta hubungan hukum dan moral. Dengan demikian, obyek formal filsafat hukum adalah landasan dan batas-batas kaidah hukum.³⁷

Ruang lingkup atau domain politik hukum meliputi aspek kenegaraan pembuat hukum, letak politik hukum dan faktor (internal dan eksternal) yang memengaruhi pembentukan politik hukum suatu negara. Tujuan politik hukum adalah memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman, tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menetapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.³⁸

Politik hukum merupakan ilmu hukum yang mengkaji perubahan hukum yang berlaku (*ius consitutum*) dan hukum yang akan datang (*ius constituendum*). Untuk memahami ketentuan hukum yang berlaku perlu ditelaah yaitu :³⁹

1. Ketentuan hukum yang berlaku.
2. Kedudukan ketentuan hukum yang berlaku
3. Arti ketentuan hukum yang berlaku
4. Metode penemuan hukum

³⁷ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, Dasar-Dasar Politik Hukum, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2015. hal. 33-38

³⁸ Ibid, hal.50

³⁹ Prof. Dr. H. Abdul Latief, SH, mh dan H. Hasbi Ali, SH,MHS, Politik Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2016, Hal.37-51

Jika mengacu pada pengertian politik hukum yang diambil dari pendapat Mahfud MD yang menekankan bahwa politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan, maka dalam hal ini pemaknaan politik hukum yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah untuk mengupas filosofi dalam proses pembuatan dan implementasi keadilan pidana dalam sistem peradilan pidana yang akan menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan.

B. Pidana Kebiri

1. Pengertian dan Batasan

1.1. Pengertian

Selanjutnya akan dibahas tentang pengertian pidana kebir. Pidana Kebiri terdiri dari kata Pidana dan Kebiri. Kata 'Pidana' merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan juga sebagai "hukuman".

Seperti dikemukakan oleh Moeljatno bahwa istilah hukuman yang berasal dari kata "*straf*" ini dan istilah "dihukum" yang berasal dari perkataan "*wordt gestraft*", adalah merupakan istilah-istilah konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah-istilah yang inkonvensional, yaitu "pidana" untuk menggantikan kata "*straf*" dan "diancam dengan pidana"

untuk menggantikan kata "*wordt gestraft*". Jika "*straf*" diartikan "hukuman", maka *strafrecht* seharusnya diartikan dengan hukuman-hukuman.⁴⁰

Berbicara tentang pidana tidak terlepas dari pengertian sistem pemidanaan menurut L.C.H Hulsman, diistilahkan dengan *the sentencing system* yaitu aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. (*the statutory rule relating to penal sanctions and punishment*).⁴¹

Muladi mengemukakan bahwa aliran-aliran hukum pidana berusaha untuk memperoleh suatu sistem hukum pidana yang praktis dan bermanfaat sesuai dengan perkembangan dan persepsi masyarakat tentang hak-hak asasi manusia (HAM).⁴² Bahwa aliran-aliran dalam hukum pidana terbagi dalam berbagai aliran-aliran dalam hukum pidana yaitu :⁴³

1) Aliran klasik

Aliran yang merupakan reaksi terhadap ancient Regieme pada abad ke XVIII di Perancis dan Inggris dengan tokohnya Cesare Becaria. Aliran ini menghendaki hukum pidana yang tersusun secara sistematis dan menitikberatkan perbuatan

⁴⁰ Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta:PT.Bima Aksara, 1993), hlm. 35.

⁴¹ Barda Nawawi, Kebijakan HUKUM Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Sencana Prenadia Group, Semarang : 2014, hal. 119

⁴² Dr. AAA. Ngr. Tini Rusmini Gorda, SH, MH, Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia (Perspektif Viktimologi dalam Formulasi Kebijakan dan Cita Hukum Pidana), Malang : Setara Pers, 2017, hal.43

⁴³ ibid

dan tidak kepada pelaku tindak pidana. Hukum pidana pada aliran ini didasarkan pada hukum pidana perbuatan, perumusan undang-undang dan perbuatan melawan hukum pidana. Alasan penjatuhan pidana dalam aliran ini adalah guna menjamin kelangsungan hidup masyarakat dan untuk mencegah seseorang melakukan kejahatan. Agak berbeda dengan pendapat Jeremy Bentham dalam teorinya Felicific Calculus yang berpendapat manusia merupakan makhluk rasional yang akan memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan. Maka, suatu pidana harus ditetapkan dan diberikan pada setiap kejahatan tersebut dan akan menimbulkan kesusahan akan lebih berat daripada kebaikan yang timbul dari kejahatan itu. Pada Aliran Klasik adalah pemberian pidana yang sepadan dengan kejahatan yang dilakukan adalah hal yang utama.

2) Aliran modern atau aliran positif

Aliran ini muncul pada abad XIX dengan tokohnya Cesare Lombroso, Raffaele Garofalo dan Enrico Ferri. Aliran ini mencari sebab kejahatan dengan menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk mendekati dan mempengaruhi penjahat secara positif sejauh masih bisa diperbaiki. Titik tolak Aliran Modern pada pandangan determinisme, menggantikan doktrin kebebasan kehendak, sebab manusia tidak dipandang

mempunyai kebebasan kehendak, akan tetapi dipengaruhi watak dan lingkungannya, sehingga tidak dapat dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan dan dipidana. Aliran ini menolak pandangan pembalasan berdasarkan kesalahan subyektif. Aliran ini dikembangkan oleh Von List, A Prins dan Van Hamel yang mendirikan *Union Internationale De Droit* atau *Internationale Kriminalische Vereinigung* (IKV) landasan pemikiran sebagai berikut :

1. Fungsi utama daripada hukum pidana adalah memerangi kejahatan karena dianggap sebagai suatu gejala masyarakat.
2. Dalam Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan, hukum pidana harus memperhatikan hasil-hasil penelitian Anthropologis serta sosiologis.
3. Pidana merupakan suatu alat paling ampuh yang dimiliki negara dalam memerangi kejahatan. Tap pidana ini bukan satu-satunya alat, sehingga pidana jangan diterapkan terpisah dan selalu dikombinasi dengan tindakan-tindakan sosial lainnya khususnya tindakan-tindakan preventif.

3) Aliran Perlindungan Masyarakat

Aliran yang lahir setelah berakhirnya Perang Dunia II, dipelopori oleh Filipo Gramatica pada 1945 dengan mendirikan *Study Centre of Social Defence* di Genoa, dengan tujuan

utamanya the *Prevention of Crime and the Treatment of Offender*. Dalam Konsep Radikal (Ekstrem), hukum perlindungan masyarakat (*law of social defence*) harus menggantikan hukum pidana yang ada. Tujuan utamanya adalah untuk mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya.

Aliran ini mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) digantikan dengan pandangan perbuatan anti sosial. Aliran berkembang menjadi Konsep Moderat (Reformis) yang dipelopori oleh Marc Ancel dengan gerakannya *Defence Sociale Nouvelle/New Social Defence* atau Perlindungan Masyarakat Baru. Aliran Perlindungan Masyarakat bertujuan untuk mengintegrasikan atau menggabungkan ide-ide/konsepsi-konsepsi perlindungan masyarakat ke dalam konsep baru perlindungan hukum pidana.

4) Aliran Neo Klasik

Aliran ini berkembang pada abad abad XIX yang menekankan kebebasan kehendak manusia. Dalam aliran ini mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana. Beberapa produk hukum pada saat itu seperti *The French Penal Code (1791)* didasarkan kebijakan peradilan dengan rumusan pidana minimum dan

pidana maksimum dan mengakui apa yang dinamakan asas-asas tentang keadaan yang meringankan (*principle of extenuating circumstances*). Konsep keadilan sosial berdasarkan hukum dianggap tidak realistis dan tidak adil. Untuk itu pada aliran ini memasukkan keberadaan saksi ahli dalam pembuktian di pengadilan untuk membantu juri ataupun hakim dalam menentukan derajat pertanggungjawaban seorang pelaku kejahatan.

Didalam melakukan pengkajian terhadap permasalahan-permasalahan dalam hukum pidana dalam kekerasan seksual terhadap anak, konsep-konsep pemikiran dalam aliran-aliran hukum pidana sebagaimana tersebut diatas sangatlah relevan sebagai pisau analisis. Hal mana sangat jelas, aliran neo klasik dan positivist menjadi penting karena diterapkan dalam system penyelenggaraan hukum pidana di abad XX. Persoalan yang muncul tetaplah sama yaitu siapa yang akan diadili, kejahatannya atau penjahatnya.⁴⁴

Sedangkan kata “Kebiri” atau Kastrasi (*castration*) atau pengebirian diartikan sebagai operasi pengangkatan organ reproduksi (pria dan wanita). Di masa lampau, kastrasi merupakan operasi pengangkatan testis seorang pria.⁴⁵

⁴⁴ Ibid, hal. 43-49

⁴⁵ <http://kamuskesehatan.com/arti/kastrasi/> diunggah 22 April 2017

Kebiri/kastrasi, sebenarnya telah dipraktikkan sejak lama. Secara umum, kebir/kastrasi diartikan sebagai upaya mendisfungsikan hormon seksual (fungsi reproduksi) pada manusia. Dalam sejarah, metode-metodenya kastrasi telah berkembang seiring penemuan metode baru dengan meninggalkan metode bedah, kecuali untuk kepentingan dunia kedokteran.

Pelaksanaan kastrasi/kebir lebih sering dikenakan pada pria. Kastrasi tersebut dilakukan dengan tiga cara,⁴⁶ *Pertama*, memotong saluran sperma ke arah penis yang kemudian tren dengan nama vasektomi dalam istilah kontrasepsi. *Kedua*, mengeluarkan atau meniadakan organ penghasil sperma (testis) yang terdapat pada kantung skortum di bawah batang kemaluan laki-laki. Ini dikenal dengan istilah *orkiektomi*. *Ketiga*, penyuntikan atau injeksi bahan kimia yang mematikan fungsi organ penghasil sperma (*testis*) itu sendiri. Ini dikenal dengan metode kastrasi kimiawi. Metode ini yang telah lazim digunakan di zaman ini dalam kepentingan pemberantasan kejahatan. Saat ini dikenal dua macam hukum kebir, yaitu kebir secara fisik dan kimiawi. Perbedaanya jika kebir secara fisik lebih pada tindakan operasi (memotong *testikel*), sedangkan kebir kimiawi yaitu dengan melakukan penyuntikan zat kimia yang dapat

⁴⁶ ibid

menghilangkan hasrat seksual seseorang. Sehingga dari uraian diatas, dalam perkembangannya dapat ditarik kesimpulan pidana kebiri dapat didefinisikan sebagai hukuman berupa tindakan yang dikenakan kepada pelaku kejahatan berupa mendisfungsikan hormon seksual (fungsi reproduksi).

Pencatuman kebiri kimia dalam ketentuan UU Nomor 17 Tahun 2016 merupakan momentum baru dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana pasal 81 ayat (7) sebagai sanksi tindakan bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Dalam hukum pidana, pemberian sanksi kepada pelaku kejahatan disebut dengan pembedaan. Arti pembedaan sebagai penghukuman atas terlanggarnya suatu aturan.

Pembedaan menjadi hal penting dari seluruh proses pertanggungjawaban bagi seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana. *“A criminal law without sentencing would morely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following from that guilt”*. Hukum pidana tanpa pembedaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Sehingga konsep tentang kesalahan akan sangat berpengaruh kepada pengenaan pidana dan

implementasinya. Bila dapat diistilahkan sebagai “dapat dicela”, maka pidanaaan adalah “perwujudan dari celaan tersebut.”⁴⁷

Hukum berkaitan dengan norma yang mengatur tingkah laku atau etika yang mempelajari hakekat hukum. Mempelajari filsafat hukum adalah mempelajari hukum secara filosofis dengan obyeknya hukum yang dikaji secara mendalam hingga pada inti atau hakekatnya.⁴⁸ Menurut M. Sholehuddin, pada hakekatnya filsafat pidanaaan memiliki dua fungsi yaitu fungsi fundamental yaitu sebagai landasan dan asas normatif atau kaidah yang memberikan pedoman, kriteria, atau paradigma tentang masalah pidana dan pidanaaan. Cara ini secara formal dan instrinsik bersifat formal dan terkandung didalam setiap ajaran system filsafat. Artinya setiap asas yang ditetapkan sebagai prinsip maupun kaidah tersebut yang diakui sebagai kebenaran atau norma yang wajib ditegakkan, dikembangkan dan diaplikasikan. Fungsi lain dari hakekat pidanaaan adalah fungsi teori dalam hal sebagai metateori, yang berarti sebagai teori yang mendasari dan melatarbelakangi setiap teori-teori pidanaaan.⁴⁹

⁴⁷ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta : 2006, hal. 125

⁴⁸ Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, *Filsafat Hukum Mencari Hakikat Hukum*, Edisi Revisi : UNSRI, Palembang, 2008, hal.7.

⁴⁹ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, PT Alumni, Bandung, 2012, hal.

Dalam Teori Pidana yang berkembang mengikuti kehidupan masyarakat sebagai reaksi yang timbul dari berkembangnya kejahatan dari kehidupan sosial masyarakat. Terdapat beberapa teori pidana antara lain :

1. Teori *Retributif*, merupakan teori yang berfokus pada hukuman/pidana sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan (*vergelding*) terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat. Terdapat dua corak dalam teori ini, yaitu corak subyektif (*subjectif vergelding*) yaitu pembalasan langsung ditujukan kepada kesalahan si pembuat, kedua adalah corak objektif, yaitu pembalasan yang ditujukan sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan oleh orang yang bersangkutan.⁵⁰

2. Teori *Deterrence* (Teori Pencegahan)

Berdasarkan teori ini fokus pada *deterrence effect*. Teori ini terbagi menjadi penjeratan umum (*general deterrence*) dan penjeratan khusus (*individual or special deterrence*). Tujuan pidana dalam teori ini adalah adanya prevensi umum yang diharapkan dapat memberikan peringatan kepada masyarakat agar tidak melakukan kejahatan, sedangkan untuk prevensi khusus ditujukan sebagai pidana yang

⁵⁰ *Ibid*, hal. 41

dijatuhkan dapat memberi *deterrence effect* pada pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya.

3. Teori *Treatment* (Teori Pembinaan/Perawatan)

Teori ini diperkenalkan oleh aliran positif yang berpendapat pemidanaan sangat pantas dikenakan kepada pelaku kejahatan dan bukan pada perbuatannya. Pemidanaan dilakukan untuk memberikan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Hal ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).⁵¹

4. Teori *Social Defence* (Teori Perlindungan Masyarakat)

Teori bio sosiologis yang mengakui pidana merupakan salah satu alat yang paling ampuh untuk memerangi kejahatan. Namun sanksi pidana bukan satu-satunya alat untuk melawan kejahatan, hal tersebut harus dipadukan dengan kebijakan sosial khususnya dengan tindakan preventif.⁵²

Dalam sudut pandang tradisional, teori pemidanaan terbagi menjadi beberapa kelompok yaitu :

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

⁵¹ Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama : Bandung, 2011, hal.59

⁵² *Ibid*, hal. 70

Dalam teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena pelaku telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis memperbaiki penjahat, akan tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak yang perlu dijatuhkan dan harus. Esensi pidananya adalah pembatasan (*revenge*). Pidanaan menurut Teori Absolut merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Dalam teori ini mengedepankan saksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.⁵³

2. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Dasar pemikiran teori ini adalah pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Penjatuhan pidana bertujuan memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tindak pidana tidak berbahaya lagi, sehingga dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

⁵³ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal : 11

Menurut Muladi, dalam teori relative maka pemidanaan bukan sebagai pembalasan amun menjadi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditetankan pada tujuannya yaitu untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan.⁵⁴

3. Teori Gabungan/modern (*Vereningings Theorien*)

Menurut teori ini, tujuan pemidanaan bersifat plural, sebab menggabungkan antara prinsip teori relatif dengan absolut. Pemidanaan dalam teori ini mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai bentuk kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Tujuan pemidanaan terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut adalah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana dikemudian hari. Dalam teori ini mensyaratkan agar pemidanaan dapat memberikan penderitaan jasmani juga psikologi sekaligus pendidikan. Tokoh teori ini adalah Prins, Van Hammed, Van List yang mengemukakan sebagai berikut :⁵⁵

1. Pidana memiliki tujuan penting yaitu memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.

⁵⁴ *Ibid.* hal. 11

⁵⁵ Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara Di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hal. 47

2. Dalam ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
3. Pidana merupakan suatu dari yang paling efektif yang dapat dipergunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Meskipun bukan satu-satunya sarana, pidana harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Tujuan pemidanaan harus sesuai dengan politik hukum pidana, dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kesejahteraan, keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan negara, masyarakat, korban dan pelaku. Hal tersebut disampaikan oleh M. Solehuddin yang juga mengemukakan tentang sifat-sifat dari unsur pidana berdasarkan tujuan pemidanaan, yaitu : ⁵⁶

1. Kemanusiaan, yang berarti pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
2. Edukatif, yang berarti pemidanaan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa

⁵⁶ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidna : Ide Dasar Double Track Sistem & Implementasinya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hal. 59

yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.

3. Keadilan, yang berarti pemidanaan dapat dirasakan adil baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat.

Menentukan tujuan dari pemidanaan menjadi hal yang dilematis terutama dalam menentukan apakah untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak sebagai proses pidana dalam upaya pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Dalam hal ini diperlukan formulasi dalam sistem pemidanaan dalam hukum pidana. Pemidaan tersebut memiliki beberapa tujuan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan teori-teori pemidanaan.⁵⁷ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan terjemahan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*, yang saat ini masih menjadi sumber pokok hukum pidana yang berlaku di Indonesia, tidak dicantumkan secara tegas rumusan mengenai tujuan pemidanaan.⁵⁸ Untuk mengetahuinya maka didasarkan pada historis KUHP tersebut dimana terdapat pokok-pokok pikiran dari

⁵⁷ Zainal Abidin, 2005, op.cit. hal.10

⁵⁸ Eva Achjani Zulfa, *Menakar Kembali Keberadaan Pidana Mati (Suatu Pergeseran Paradigma Pemidanaan di Indonesia)*, Jurnalica, Vo. 4 No. 2 April 2007, hal. 95.

pergerakan yang timbul setelah adanya WvS di Belanda pada tahun 1886, yaitu :⁵⁹

1. Tujuan pokok hukum pidana adalah pertentangan terhadap perbuatan jahat yang dipandang sebagai gejala masyarakat.
2. Pengetahuan hukum pidana dan perundang-undangan pidana memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologi.
3. Pidana merupakan salah satu alat ampuh yang dikuasai negara dalam penentangan kejahatan, bukan satu-satunya alat, tidak dapat diterapkan tersendiri, tetapi dikombinasi dengan tindakan sosial, khususnya kombinasi dengan tindakan preventif.

Beberapa aliran hukum pidana terutama aliran hukum klasik mempengaruhi dan menghasilkan konsep hukum pidana berupa kodifikasi hukum pidana yang tidak bertentangan dengan kenyataan sosial saat itu. Konsep tersebut dipengaruhi oleh perkembangan liberalisme dan hukum alam yang menghasilkan KUHP Perancis dan Belanda yang pada akhirnya sangat berpengaruh pada KUHP Indonesia yang berorientasi terhadap perbuatan.⁶⁰

⁵⁹ Syaiful Bakhri, *Pengaruh Aliran-Aliran Falsafat Pidana dalam pembentukan hukum pidana Nasional*, *Jurnal Hukum* Nol 1 Vo. 18 Januari 2010, hal. 141.

⁶⁰ *Ibid*, hal 154

Didasarkan pada konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang dijamin oleh Hakristuti Hakrisnowo tidak bertentangan dengan asas pidana dan ppidanaan, terdapat hal-hal baru yang patut diapresiasi karena tidak diatur sebelumnya dalam KUHP warisan kolonial yang masih berlaku hingga saat ini termasuk didalamnya memuat tujuan ppidanaan. Hal tersebut disampaikan dalam Diskusi tentang RUU KUHP yang diselenggarakan Bagian Pidana FH UI pada Selasa tanggal 29 Oktober 2019.⁶¹ Terdapat empat tujuan ppidanaan yang dirumuskan dua diantaranya diambil dari tradisi Indonesia, yaitu :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat,
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta

⁶¹ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5db80ebe3ae76/meski-dihujat--banyak-hal-baru-dalam-ruu-kuhp-patut-diapresiasi/> diunggah Rabu, 23 Desember 2020

mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat.

4. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Dalam sudut pandang fungsional (luas), sistem pemidanaan memiliki arti sebagai sistem aksi.⁶² Apabila pemidaan diartikan sebagai suatu pemberian atau penjatuhan pidana maka system pemidaan berarti bekerjanya atau prosesnya keseluruhan system (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisaasi/konkretisasi pidana dan keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara nyata sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Hal itu merupakan pengertian sistem pemidanaan secara luas.⁶³ Apabila diartikan secara sempit, maka sistem pemidanaan dilihat dari sudut normatif/subtantif merupakan norma-norma hukum pidana substantif yang dapat dianggap sebagai sekumpulan syarat-syarat yang secara formal dapat memberikan wewenang untuk

⁶² Sudarto, *Kapita Selektora Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1081, hal, 11

⁶³ Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, hal. 1-2

menerapkan sanksi-sanksi kriminal.⁶⁴ Sehingga dalam arti sempit, sistem pemidanaan berarti :⁶⁵

Perkembangan selanjutnya adanya perdebatan antara ahli filsafat dalam membahas tentang konsep pemidanaan. Sebab terjadi jarak antara pengertian pemidanaan dengan metode yang dipergunakan untuk memaksakan kepatuhan. Perubahan sentimen publik, kemajuan ilmu pengetahuan, adanya kesatuan polisi penuh, sangat mempengaruhi adaptasi metode-metode pemidanaan.⁶⁶ Sependapat dengan J.D Mabbot yang memandang pemidanaan merupakan akibat wajar bukan dari hukum, melainkan dari pelanggaran hukum. Penyusunan kata-kata yang dipergunakan untuk pemidanaan merefleksikan banyak sekali istilah-istilah yang sama. Dalam hal pemidanaan seringkali mempergunakan istilah yang berbeda namun maksud yang sama, seperti *sanction*, *punishment*, *treatment* dan lain sebagainya. Upaya mengatasi perbedaan istilah dilakukan Ferri dengan mengelompokkan *punishment* dan tindakan-tindakan menjadi satu kata *sanction*. Demikian pula

⁶⁴ LHC. Hulsman, *Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum*, dalam Soedjono Dirdjosisworo (Penyadur), CV Rajawali, Jakarta, 1984, hal. 107

⁶⁵ Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Sebuah Rstrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Makalah hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, 24 Desember 2005, hal. 2-3.

⁶⁶ Rudolf J. Gerber and Patrick D. McAnany, *Philosophy of Punishment*, in : *The Sociology of Punishment*, John Wiley and Sons, Inc., New York, 1970, dalam *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, M. Sholehudin, Raja Grafindopersada, 2003, hal.68.

dilakukan oleh Profesor Jerome Hall yang mampu membuat deskripsi terinci mengenai pembedaan. Hal yang sama juga dilakukan oleh Ted Honderich, yang menganggap adanya tiga unsur yang wajib dimuat dalam pembedaan yaitu mengandung kehilangan (*deprivation*) atau kesengsaraan (*distress*), lahir dari institusi yang berwenang secara hukum dan adanya penguasa yang berwenang mengadili.⁶⁷

1.2. Batasan

Dalam mengulas tentang kebiri, dibatasi dengan hanya membahas terkait hakikat dan sanksi. Hakikat diartikan sebagai intisari atau dasar, kenyataan yang sebenarnya.⁶⁸ Sedangkan sanksi didefinisikan sebagai tanggungan (tindakan, hukuman dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati ketentuan.⁶⁹ Dalam hal ini, akan dilakukan analisa yang dibatasi terkait dengan hakikat sanksi hukuman kebiri kimiawi yang diberlakukan dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam sistem peradilan pidana.

2. Sejarah Hukum Kebiri

Dalam sejarah di Indonesia belum terungkap tentang adanya asal usul kebiri ataupun diistilahkan dengan kastrasi. Namun diungkap dalam *A Brief History of Castration 2nd Edition*, 2006 yang ditulis oleh Victor T Cheney menyebutkan kebiri sudah dilakukan di Mediterania

⁶⁷ *Ibid*, hal 69-71

⁶⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia online. Diunggah 17 November 2020

⁶⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia online, diunggah 17 Nopember 2020

Timur pada 8000 sd 9000 tahun lalu. Tujuannya agar ternak betina yang jumlahnya lebih banyak dibanding pejantannya (dengan mengebiri) sehingga banyak menghasilkan anak dan mendapatkan untung. Berlanjut di Mesir pada 2.600 SM, budak yang dikebiri lebih bernilai tinggi karena dianggap lebih raji dan patuh kepada majikannya. Hal itu juga ditemukan pada budak di Yunani sekitar 500SM, dimana penjaga harem raja di Persia serta bendahara dan sejumlah pejabat kekaisaran di Tiongkok.

Di zaman modern,⁷⁰ pengebirian memiliki bermacam tujuan, antarai lain untuk mendapatkan suara soprano pada anak laki-laki di Italia hingga upaya untuk menghindarkan perbuatan tidak bermoral yang dianut oleh beberapa agama. Tujuan pengebirian juga dilakukan untuk mengurangi orang yang memiliki gangguan fisik dan mental serta populasi kelompok tertentu.

Jika ditinjau dari sisi historis, pengebirian kimia juga telah dipaksakan pada kelompok homoseksual, transgender, pemerkosa dan pedofil sebagai bentuk imbalan atas pengurangan hukuman. Hal tersebut diterapkan diberbagai negara berupa kebiri fisik dan kebiri kimia. Istilah kebiri kemudian dikenal di Indonesia dalam ilmu peternakan, yang memiliki arti seperti dalam yang ditulis oleh Victor T Cheney, dimana kebiri dilakukan oleh peternak hewan terhadap hewan-

⁷⁰ Htp : [//serendip.brynmawr.edu/exchange/serendipupdate/chemical-castration-benefits-and-disadvantages-intrinsic-injecting-male-pedophiliacs](http://serendip.brynmawr.edu/exchange/serendipupdate/chemical-castration-benefits-and-disadvantages-intrinsic-injecting-male-pedophiliacs).

hewan dipeternakannya dengan tindakan mengebiri ternak jantan untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya keturunan dari sapi betina. Selain itu tindakan pengebirian juga ditujukan agar hewan jantan peliharaannya tidak bisa membuahi hewan betina peliharaannya (terutama peliharaan anjing dan kucing).

Terkait dengan kebiri sebagai bentuk hukuman, mulai dikenal sejak Kebijakan Presiden Joko Widodo yang menandatangani Perppu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian telah dikukuhkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Dalam ketentuan tersebut memberikan pemberatan terhadap sanksi bagi pelaku kejahatan seksual yaitu hukuman mati, penjara seumur hidup, pidana penjara maksimal 20 tahun dan minimal 10 tahun. Dalam ketentuan tersebut juga mengatur 3 (tiga) sanksi pidana tambahan yaitu pengumuman identitas pelaku kepada publik dan sanksi tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik.

Keberadaan sanksi tindakan kebiri sendiri diawali dengan adanya isu kegentingan yang memaksa dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Kebiri. Kondisi kegentingan menjadi dasar pengenaan kebiri dalam UUPA. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan dalam ketentuan pasal 1 butir 5 menyebutkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang

adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.

Terkait dengan munculnya peneanaan sanksi hukuman berupa kebiri kepada para pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia diawali dengan banyaknya kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak-anak dibawah usia 18 tahun. Dengan 47 % adalah *incest* (hubungan seksual sedarah), dimana 9 pelakunya adalah ayah korban. Selain itu 85 % pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan adalah orang dekat seperti orang tua, saudara, suami, tetangga, teman dan guru (<http://www.dpr.go.id>).⁷¹ Dari Catatan Tahunan (Catahu) 2015 dari Komisi Nasional Perempuan menunjukkan kekerasan seksual pada bagian yang dianggap pribadi/personal mencapai 72 persen (2.399 kasus) dari keseluruhan kasus kekerasan terhadap perempuan. Data dari Komisi Perlindungan Anak (KPAI) menunjukkan kasus pornografi dan NAPZA meningkat hampir 2 kali lipat pada tahun 2013 dan 2014. Pada tahun 2013 tercatat sebanyak 51 kasus dan meningkat pada tahun 2014 hingga 100 %. Dari bulan Januari hingga September 2014 menunjukkan 53 % kasus tersebut melibatkan anak sebagai korban, 43 % sebagai pelaku dan sisanya sebagai saksi.⁷² Kondisi demikian kemudian dianggap oleh pemerintah saat itu sebagai keadaan darurat yang perlu mendapatkan

⁷¹ Arista Tirtamaya, Mencermati Pengaturan Hukuman Kebiri Di Indonesia, Naskah Akademik BPHN yang disetujui tanggal 24 Juni 2016

⁷² *ibid*

perhatian dari pemerintah. Maka lahirlah Perppu Nomor 1 Tahun 2016 dimana pada tanggal 11 Juni 2014, Susilo Bambang Yudhoyono (Presiden RI saat itu) mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak. Materi muatan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014). Hal ini disebabkan dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dianggap belum mengatur perlindungan anak secara komprehensif, misalnya belum ada pengaturan terkait perlindungan anak yang dieksploitasi. Kenyataannya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tidak membuat berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak. Bahkan kasus kekerasan seksual semakin bertambah, pelakunya semakin meluas (banyak dilakukan oleh anak-anak juga) dan cara kejahatannya atau modus operandinya semakin sadis. Menyikapi hal tersebut Presiden segera mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 dengan alasan utama untuk mengatasi kondisi darurat kekerasan seksual terutama yang dialami oleh anak.⁷³

C. Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Setelah mengupas istilah politik hukum dan pidana kastrasi selanjutnya akan diuraikan tentang definisi dari Sistem Peradilan Pidana

⁷³ ibid

(SPP) di Indonesia. Didalam SPP terdapat mekanisme *criminal justice system*. Mekanisme berdasarkan Kamus Besar Indonesia berarti cara kerja suatu organisasi (perkumpulan dan sebagainya).⁷⁴ Istilah ini menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasarpendekatan sistem. Istilah ini menurut Ramington dan Ohlin sebagaimana dikutip oleh Romli Artasasmita adalah adalah⁷⁵ penggunaan pendekatan sistem pada mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana menjadi suatu sistem, merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Implikasi sistem tersebut merupakan suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.

1. Pengertian dan Batasan

1.1. Pengertian

Disisi lain, Marjono Reksodipoetro memberikan batasan bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri atas lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga kemasyarakatan.⁷⁶ Marjono melihat bahwa tujuan dari sistem peradilan pidana adalah rangkaian dari mencegah timbulnya korban kejahatan di

⁷⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia on.line diunggah 17 November 2020.

⁷⁵ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010, hal. 2

⁷⁶ Marjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Peran Penegak Hukum melawan Kejahatan*, Lembaga Kriminologi UI, 1994, hal 84.

masyarakat, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas karena keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah diadili, dan mengupayakan tidak terjadinya pengulangan perbuatan/kejahatan yang sama.⁷⁷

Membatasi makna dari pokok bahasan Sistem Peradilan Indonesia dalam tulisan ini mencakup pada sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia yang merupakan sistem pengendalian kejahatan yang melibatkan aparatur Negara meliputi kepolisian, kejaksaan, hakim (pengadilan) dan lembaga pemasyarakatan yang secara tugas dan kewenangannya telah dituangkan Hukum Acara Pidana Indonesia.

Sejarah pembahasan mengenai sistem peradilan (pidana) mulai dikenalkan di Inggris dan Amerika Serikat dimana sedang berkembang pemikiran tentang *Law and Order*.⁷⁸ Kepolisian memegang peranan penting dalam upaya menekan angka kejahatan di Amerika Serikat dimana keberhasilan penanggulangan kejahatan pada masa itu sangat bergantung pada efektivitas dan efisiensi kerja organisasi kepolisian. Namun kepolisian memiliki tugas dan fungsi yang tidak gampang, disatu sisi harus menegakkan hukum dengan mengacu pada asas legalitas yang mewajibkan pelaksanaan hukum secara kaku

⁷⁷ Ibid

⁷⁸ M. Ali Zaidan, Kebijakan Kriminal, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hal. 289

sebagaimana bunyi undang-undang, sementara disisi lain harus menjaga ketertiban yang dalam tugasnya harus flexibel dalam pelaksanaan undang-undang.⁷⁹ Menurut Romli Atmasasmita, asal usul sistem peradilan pidana berdasarkan pemikiran *Law and Order* tersebut menimbulkan penafsiran atas kedua fungsi kepolisian diatas yaitu :⁸⁰

1. Penggunaan hukum sebagai instrumen dari ketertiban dimana hukum pidana berisikan perangkat hukum untuk membawa ketertiban dalam masyarakat.
2. Penggunaan hukum sebagai pembatas bagi petugas penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya atau dengan kata lain hukum pidana bertugas melindungi kemerdekaan individu dalam kerangka suatu sistem ketertiban masyarakat.

Romli Atmasasmita menjelaskan bahwa pendekatan hukum dan ketertiban memiliki ciri pendekatan sebagai berikut :

1. Kepribadian ganda :
 - a. Penggunaan hukum sebagai instrumen ketertiban dalam masyarakat, dan
 - b. Penggunaan hukum sebagai pembatas kekuasaan penegak hukum.
2. Titik berat pada *law enforcement* dimana hukum diutamakan dengan dukungan instansi kepolisian.

⁷⁹ ibid

⁸⁰ ibid

3. Keberhasilan penanggulangan kejahatan sangat tergantung pada efektivitas dan efisiensi tugas kepolisian
4. Menimbulkan eksekusi diskresi dalam pelaksanaan tugas kepolisian *policy brutality*, kolusi dan *police corruption*.

Akibat eksekusi dari fungsi kepolisian tersebut maka *Law and order* dianggap gagal khususnya dalam upaya menekan angka kejahatan di Amerika Serikat. Munculah ide tentang pendekatan sistem atau *system approach* dalam mekanisme administrasi peradilan pidana yang kemudian dikenal dengan istilah *criminal justice system model*.⁸¹ Rekayasa tentang administrasi peradilan pidana melalui sistem tersebut disampaikan oleh Frank Reminton pada tahun 1958 dan kemudian diperkenalkan dan disebarluaskan oleh *The President's Crime Commission*.

Pemikiran tentang sistem peradilan pidana di Amerika Serikat tersebut diadopsi di Indonesia, meskipun berbeda dalam pelaksanaannya. Pendekatan sistem dalam peradilan pidana di Indonesia menurut Romli Atmasasmita memiliki ciri sebagai berikut :

1. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana mencakup kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

⁸¹ *Ibid*

2. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.
3. Efektifitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.
4. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk pementapan *the administration of justice*.⁸²

Sistem Peradilan Pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang hakikatnya merupakan sistem penegakan hukum pidana yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan. Sehingga sistem peradilan pidana merupakan implementasi dari kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana berupa penal atau pidana.⁸³

Sistem peradilan pidana menurut B. Mardjono Reksodiputro adalah sebagai sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.⁸⁴ Menanggulangi berarti suatu usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem peradilan pidana dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan

⁸² *Ibid*

⁸³ *Ibid*

⁸⁴ B. Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Penerbit Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Pidana (d/h) Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia), Jakarta, 1994, hal. 84.

diputuskan bersalah serta mendapat pidana. Keberhasilan dari sistem peradilan pidana merupakan kerja dari sub-sub sistem yang saling berhubungan bekerja sama mulai dari polisi yang menangkap pelaku kejahatan, memberkasnya dan mengajukan kepada sub sistem jaksa untuk diajukan ke persidangan dan melakukan penuntutan di persidangan yang dipimpin oleh sub sistem berikutnya yaitu hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara dan menjatuhkan pidana hingga akhirnya diserahkan kepada lembaga pemasyarakatan sebagai sub sistem terakhir. Keberhasilan sistem peradilan pidana tersebut tergantung pada kinerja masing-masing sub sistem untuk saling bekerja sama dalam ranah tugas dan fungsinya masing-masing dan saling berkaitan.

Criminal justice system yang dikemukakan oleh Remington dan Ohlin didefinisikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana. Sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap/tingkah laku sosial. Sistem tersebut sebagai implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan efisien

untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.⁸⁵

Criminal Justice system diartikan sebagai interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Pendapat tersebut disampaikan oleh Hagan, yang membedakan antara *criminal justice process* dengan *criminal justice system*. *Criminal justice process* sendiri berarti proses atau setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seseorang pelaku kejahatan ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya.⁸⁶

Sehingga berdasarkan pengertian-pengertian diatas, sistem peradilan pidana dapat disimpulkan sebagai suatu sistem penegakan hukum yang melibatkan aparat dan aparat penegak hukum terhadap pelaku kejahatan, untuk terwujudnya tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

1.2 Batasan

Dalam membahas tentang sistem peradilan pidana, penelitian ini dibatasi dengan pembahasan yang berkaitan dengan reformulasi, rehabilitasi dan konsep mekanisme dalam SPP. Reformulasi diartikan sebagai memformat ulang terhadap keadaan (atau apapun) yang ada, karena lebih jauh dari ideal.⁸⁷,

⁸⁵ Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal 2.

⁸⁶ Ibid .

⁸⁷ Kompasiana.On-line diunggah 17 November 2020

rehabilitasi diartikan sebagai hak seorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Sedangkan untuk mengartikan konsep mekanisme terdiri dari 2 kata yaitu konsep dan mekanisme. Konsep didefinisikan sebagai ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret⁸⁸. mekanisme diartikan sebagai cara kerja suatu organisasi (perkumpulan dan sebagainya).⁸⁹ Pembatasan dalam analisa ditujukan pada analisa reformulasi ketentuan kebiri kimia yang berkeadilan, yang dapat menghasilkan konsep pemikiran yang mampu menjawab rumusan masalah ketiga.

2. Ruang lingkup Sistem Peradilan Pidana

Sebagai sistem penegakan hukum, didalamnya terkandung fungsi atau tujuan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuan jangka pendek dari sistem peradilan pidana yaitu :⁹⁰

- 1) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- 2) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas karena keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah telah dihukum.
- 3) Mengusahakan agar mereka yang melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya/residivis.

⁸⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia on.line diunggah 17 November 2020

⁸⁹ Op.cit diunggah 17 November 2020

⁹⁰ Pangaribuan 2014 hal. 16-17

Tujuan akhir yang menjadi tujuan jangka panjang sistem peradilan pidana adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagaimana tujuan Negara.

Terdapat 2 model yang mendasari konsep sistem peradilan pidana.⁹¹ Pembagian model oleh Packer tersebut yaitu *due process model* dan *crime control model*. Pembagian tersebut didasarkan pada prioritas operasional dua sistem yang berbeda dimana "*due process*" merupakan "*negative model*" sedangkan "*crime control*" sebagai "*affirmative model*".⁹² Dalam *negative model* diajarkan tentang sangat perlu adanya pembatasan atas kekuasaan dan cara penggunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Sedangkan dalam *affirmative model* diajarkan tentang eksistensi kekuasaan dan penggunaan kekuasaan secara maksimal oleh aparat penegak hukum.⁹³

Metode yang digunakan dalam *Crime Control model* selalu memakai metode penekanan pada pelaku kejahatan dengan tujuan utamanya adalah efisiensi.⁹⁴ *Due process model*, menempatkan aspek proses *adversarial* secara sentral.⁹⁵ Dengan demikian, jika dikaitkan dengan sistem hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia sesuai dengan *crime control model*.⁹⁶

⁹¹ Packer, 1998, hal.152

⁹² *Ibid* . hal. 153

⁹³ Atmasasmita 1983, *Op.cit.* hal. 74

⁹⁴ Packer, 1998,*Op. cit.* hal, 158

⁹⁵ *Ibid*, hal. 157

⁹⁶ Gandjar Laksmana Bonaprpta, *Hukum dan Sistem Peradilan Pidana*, Modul 02 Buku Informasi KPK, hal. 29

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia menganut sistem hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Konsep penyelesaian perkara di Indonesia adalah perkara pidana merupakan sengketa antara individu dan masyarakat (publik) dan akan diselesaikan oleh negara sebagai perwakilan dari publik. Sengketa itu sendiri adalah berhubungan dengan beberapa substansi dari pasal yang sudah diatur dan diancam dengan hukuman dalam hukum pidana materiil sebagaimana ditentukan dalam KUHP dan diluar KUHP.⁹⁷ Sebagai acuan dalam penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Indonesia yaitu UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam pasal 2 KUHAP berlaku tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum. Sebagai hukum acara pidana yang berisi ketentuan tentang proses penyelesaian pidana sekaligus penjaminan hak asasi tersangka maupun terdakwa, KUHAP juga mengatur tentang penyelesaian penanganan kasus tindak pidana didepan pemeriksaan aparat penegak hukum. Dalam menjalankan sistem peradilan pidana berlaku sepuluh asas yang menjadi acuan kebenaran atau kaidah-kaidah hukum yaitu :

- 1) Asas *equality before the law*, merupakan perlakuan yang sama atas diri setiap orang didepan hokum dengan tidak melakukan pembedaan perlakuan.

⁹⁷ Pangaribuan, 2014 hal. 18-19

- 2) Asas legalitas dalam upaya paksa, dalam setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum harus dilandaskan pada perintah tertentu oleh pejabat yang diberikan kewenangan oleh undang-undangan dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur oleh undang-undang.
- 3) Asas *presumption of innocence*, terhadap mereka yang ditangkap, dituntut dan/atau dihadapkan dipengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan dan memperoleh kekuatan hokum yang tetap.
- 4) Asas *remedy and rehabilitation*, terhadap seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan/atau karena kekeliruan tentang orangnya atau hukum yang diterapkan maka wajib diberikan ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan.
- 5) Asas *fair impersonal and objective*, bahwa peradilan harus dilakaukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak dan harus diterapkan secara konsekuen dalam setiap tingkap peradilan.
- 6) Asas *legal assistance*, terhadap setiap orang yang berperkara wajib diberikan kesempatan untuk memperoleh pendampingan hukum atau bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas diri orang yang berperkara.


- 7) *Miranda rule*, bahwa setiap orang yang dijadikan tersangka, sejak awal dilakukan penangkapan dan penahanan maka wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum yang didakwakan kepadanya dan wajib diberitahu haknya termasuk haknya untuk menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum.
- 8) Asas presentasi, dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan maka diwajibkan terdakwa hadir, kecuali dimungkinkan pemeriksaan tanpa hadirnya terdakwa (*in absentia*).
- 9) Asas keterbukaan, bahwa sidang pemeriksaan pengadilan dilakukan secara terbuka untuk umum, kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang.
- 10) Asas pengawasan, berarti adanya pengawasan dalam pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.

Sistem Peradilan Pidana merupakan sistem yang terdiri dari beberapa lapisan. Hal itu disampaikan J.W. La Patra dalam *Analyzing The Criminal Justice System, Lexington Books*, hal. 46.⁹⁸ Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu sistem yang didalamnya terdapat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga pemasyarakatan sebagai sub-sub sistemnya. Dalam lapisan-lapisan tersebut digambarkan bahwa pelanggar hukum berasal dari lapisan masyarakat dan akan kembali pula


⁹⁸Mardjono reksodiputro, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia : Jakarta, 2007, h.

kedalam masyarakat. Karena faktor ekonomi, teknologi, Pendidikan ataupun politik selanjutnya harus menjadi pesakitan dan menjadi terhukum yang harus berhadapan dengan sub-sub sistem peradilan polisi, jaksa, proses peradilan dan pemasyarakatan untuk selanjutnya dikembalikan lagi kepada lapisan masyarakat. Skema dari lapisan dan alur sistem peradilan sebagai berikut :⁹⁹

Gambar 1. Lapisan-lapisan dalam sistem peradilan pidana



Gambar 2. Bagan aliran sistem peradilan pidana



⁹⁹ ibid

Jika melihat dari gambar skema diatas dapat diketahui unsur-unsur dalam sistem peradilan pidana atau disebut dengan sub-sub sistem peradilan pidana meliputi kepolisian, kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Tugas dan kewenangan masing-masing subsistem diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Sebagai suatu sistem peradilan pidana dapat disimpulkan sebagai suatu sistim penegakan hukum yang melibatkan aparatur dan aparat penegak hukum terhadap pelaku kejahatan, untuk terwujudnya tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan., maka sistem peradilan pidana membutuhkan unsur-unsur sebagai penggerak sistem tersebut. Unsur yang terkandung dalam aparat penegak hukum yang dimaksud terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Keempat unsur tersebut telah diatur dalam UU No. 18 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Seiring perkembangan jaman, terbitlah UU Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat yang menjadi dasar hukum profesi advokat sebagaisalah satu pilar penegak hukum. Sejak saat itu profesi advokat sebagai penasehat hukum ditambahkan sebagai unsur sistem peradilan pidana.

3. Komponen Dalam Sistem Peradilan Pidana

Keberhasilan sistem peradilan pidana tergantung dari efektifitas bekerjanya unsur-unsur tersebut secara keseluruhan. Ketiadaan hubungan fungsional antar komponen akan menjadikan kerawanan

dalam sistem sehingga terjadi *fragmentasi* dan *inefektivitas*.¹⁰⁰ Masing-masing kewenangan dan batas-batas kewenangan tiap-tiap unsur sistem peradilan pidana sebagai berikut :

a. Kepolisian

Merupakan subsistem utama dalam sistem peradilan pidana. Hukum memberikan kewenangan utama kepada kepolisian untuk menegakkan hukum, dimana proses awal dalam sistem peradilan adalah penyelidikan dilanjutkan dengan penyidikan yang merupakan tugas dari kepolisian.

b. Kejaksaan

Setelah upaya penyelidikan dan penyidikan selesai. Selanjutnya tugas diambil alih oleh kejaksaan untuk melanjutkan pekerjaan berupa limpahan perkara dari kepolisian. Jaksa diberikan kewenangan untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim. Tugas dan kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 30 UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, memperluas tugas dan kewenangan kejaksaan dimana kejaksaan dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu Antara lain Tindak Pidana Pelanggaran HAM sebagaimana UU Nomor 26 tahun 2000, tindak pidana korupsi sebagaimana ketentuan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah

¹⁰⁰ Zaidan 2015 h. 115

dengan UU Nomor 20 tahun 2001 dan UU nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Sebagai *dominus litis* (*procureur die de procesvoering valtstelt*) atau pengendali proses perkara, Kejaksaan dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pemeriksaannya ke pengadilan atau tidak, didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana hukum acara pidana. Selain itu Kejaksaan juga satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*exevutive ambtenaar*).¹⁰¹

c. Pengadilan

Merupakan tempat berlangsungnya proses pemeriksaan perkara aproses peradilan. Kewenangan untuk mengadakan pengadilan diserahkan kepada lembaga kehakiman sebagaimana diatur dalam UU Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Pengadilan memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan di muka pengadilan.

Dalam prosesnya hakim memimpin secara aktif sesuai stelsel hakim dalam hukum acara pidana. Keaktifan yang dimaksud meliputi memimpin persidangan dan mengatur pertanyaan pada saksi, ahli dan terdakwa untuk selanjutnya memutuskan semua subtansi

¹⁰¹ Effendi, 2005 hal. 105

perkara termasuk memeriksa alat bukti yang diajukan ke persidangan sesuai dengan pembuktian yang diajukan baik oleh Jaksa maupun advokat sebagai penasehat hukum dan/atau terdakwa. Hasil akhir setelah dilakukan pemeriksaan secara komprehensif oleh majelis hakim persidangan adalah putusan. Dalam menjatuhkan putusan, hakim memiliki wewenang besar dalam memutus perkara karena hakim di Indonesia menganut aliran pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang muncul dari alat bukti yang dihadirkan. Hal tersebut sebagaimana pasal 184 KUHAP secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*). Artinya dalam pembuktian selain mendasarkan pada pasal 184 KUHAP, hakim juga mempergunakan keyakinannya.¹⁰²

d. Lembaga pemasyarakatan

Merupakan subsistem terakhir dari sistem peradilan pidana Indonesia. Lembaga ini memiliki tugas menjadi tempat pemidanaan dan melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan system, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem peradilan pidana. Tujuan akhir dari pemidanaan yang dianut di lembaga pemasyarakatan adalah menyadarkan para narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikan para narapidana tersebut agar menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-

¹⁰² Mohammad 2008 hal. 18

nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat aman tertib dan damai.

e. Advokat

Keberadaan Advokat menjadi subsistem kelima dari sistem peradilan pidana didasarkan pada lahirnya UU Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Dalam pasal 5 ayat (1) ditegaskan bahwa advokat berstatus penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Tugas utama advokat adalah melakukan pembelaan terhadap kliennya yaitu terdakwa dan memastikan hak-hak kliennya dapat terpenuhi selama proses peradilan pidana.

D. Landasan Teori

Bahwa dalam menyusun sebuah konsep berfikir haruslah didasarkan pada landasan teori yang kuat. Landasan teori tersebut harus relevan dengan apa yang menjadi kajian tulisan sehingga dapat menjelaskan variabel yang akan diteliti dan sebagai dasar untuk memberi jawaban pada rumusan masalah dalam hipotesis, dan penyusunan instrument penelitian.¹⁰³ Sehingga dalam penjabarannya maka landasan teori dapat dibedakan menjadi *Grand Theory, Middle Theory dan Applied Theory*.

¹⁰³ Hadi.S. Yunus, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hal. 226

1. *Grand Theory*

Gustav Radbruch dalam teorinya tentang cita hukum atau *Rechtsidee*, yang mencoba memahami cita hukum merupakan suatu konstruksi pikiran yang merupakan keharusan yang mengarah ada cita-cita yang diinginkan oleh masyarakat. Cita hukum menjadi tolok ukur yang bersifat regulative dan konstruktif. Tanpa cita hukum maka produk yang dihasilkan akan kehilangan maknanya. Setiap proses pembentukan dan penegakan hukum berikut perubahan-perubahannya yang hendak dilakukan tidak boleh bertentangan dengan cita hukum atau kalau diistilahkan oleh Hans Kelsen sebagai *Grandnorm* atau *Basic norm*.¹⁰⁴ /

Dalam teori ini, cita hukum harus dipahami sebagai dasar pengikat dalam pembentukan perundang-undangan. Aspek nilai yang terkandung dalam cita hukum adalah penting bagi *technical policy*.¹⁰⁵ dalam implementasi kebijakan tersebut, diperlukan produk kebijakan yang lebih teknis-operasional yang didalamnya harus mengandung tiga nilai dasar hukum yang menjadi cita hukum.¹⁰⁶ Ketiga nilai yang dimaksud adalah kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Sangat sulit mewujudkan ketiga nilai tersebut secara bersamaan, sebab sangat sering dalam kenyataan, tujuan hukum tersebut saling berbenturan

¹⁰⁴ Esmi Warasih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT Suryandaru Utama, Semarang, 2005, hal. 43.

¹⁰⁵ *Ibid*, hal. 47

¹⁰⁶ *Ibid*

sehingga perlu dipergunakan asas prioritas dengan memberikan prioritas pertama kepada keadilan, dilanjutkan dengan kemanfaatan dan terakhir adalah kepastian hukum.¹⁰⁷

2. *Middle Theory*

Teori tiga komponen dalam hukum oleh Lawrence M. Friedman, masing-masing yaitu :¹⁰⁸ *pertama*, Subtansi, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis termasuk putusan pengadilan, *kedua*, Struktur, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya dan pengadilan dengan para hakimnya dan *ketiga*, Kultur hukum, yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan, (keyakinan-keyakinan), kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir dan bertindak, baik para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum. sistem hukum dianggap sebagai bagian integral dari sistim sosial yang lebih luas, di banding hanya melihat sistem hukum sekedar sebagai perangkat aturan, prosedur, aktivitas para pejabat penegak hukum, yang menutup diri dan mengasingkan diri dari bagian masyarakat lainnya. Lawrence M Friedman dan Stewart Macaulay menegaskan perbedaan karakteristik hukum sebagai ilmu perilaku dengan hukum yang sekedar menggunakan

¹⁰⁷ John Rawls, *A Theory of Justice*, diterjemahkan : Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hal. 47

¹⁰⁸ Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 163-164

pendekatan normatif. Sistem hukum merupakan pencerminan dari masyarakat yang lebih besar. Maka perlu dilakukan kajian terhadap sistem hukum dengan mempergunakan pendekatan dogmatik maupun konsep-konsep ilmu hukum normatif dan dengan berbagai permintaan, berbagai respon, *role players* serta bagian-bagian yang bergerak. Struktur-struktur yang dimiliki dapat diperbandingkan dan membangkitkan tekanan-tekanan internal yang mengendalikan mereka pada perilaku tertentu. Membicarakan aturan hukum dan struktur yang tercipta dan dilaksanakan dalam sistem hukum, harus diikuti perilaku. Perilaku menjadi hal pokok dalam sistem hukum. Sebab jika tidak dijalankan, aturan itu hanya tulisan belaka dan struktur seperti kota mati. Tidak ada cara lain untuk memahami sistem hukum selain melihat perilaku hukum (*legal behavior*).¹⁰⁹

3. *Applied Theory*

Membahas mengenai *applied theory* sebagai action dari hasil analisa implementasi kebijakan hukum terkait kebiru diperlukan adanya pembaharuan hukum ketika mendapati kondisi *ius constitutum* berbanding terbalik dengan *ius constituendumnya*. Hal itu sejalan pemikiran Roscoe Pound. Roscoe Pound terkenal dengan ajaran hukumnya, hukum sebagai *a tool of social engineering*, ajaran Roscoe Pound sebagai ajaran realisme, pada khususnya melihat hukum

¹⁰⁹Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Jakarta : Kencana, 2017, hal 113-118

sebagai alat untuk menciptakan hukum yang lebih efektif. Ajaran ini pula sering digolongkan sebagai *sociological jurisprudent*, yang berarti hukum senantiasa akan menjadi sarana pembaharu setelah melihat praktik-praktik hukum di lapangan.¹¹⁰

Jika menurut Moh. Mahfud MD tentang *standing point* Politik hukum dalam ilmu hukum yang meletakkan filsafat hukum sebagai dasar atau akar ilmu hukum, politik hukum sebagai batangnya, dan ilmu hukum sebagai ramifikasi (percabangan)nya. Hal tersebut lebih rasional karena politik hukum sebagai dasar dalam membentuk sistem hukum, maka akar pohon memiliki fungsi pengaturan terhadap percabangannya.¹¹¹ Lebih lanjut Mahfud MD mendefinisikan politik hukum sebagai *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh negara, meliputi pertama, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan dan kedua, sebagai pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Sehingga politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan kearah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan.¹¹²

¹¹⁰ Damang, Makalah : Pembaharuan Hukum, 27 Juni 2014

¹¹¹ Rocky Marbun, *Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Setara Pers, Malang, 2019, hal 33.

¹¹² MD, Moh. Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, Januari 2017, hal. 17

Upaya penegakan hukum tidak terlepas untuk mencapai tujuan hukum yaitu keadilan. Keadilan adalah mahkota hukum, hal ini menjadikan hukum menjadi dasar pencarian dari hukum itu sendiri. Berbagai macam teori berbicara tentang keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori Keadilan Barat yang diawali dengan aliran Utilitarianisme, Persamaan Liberal, Libertarianisme, Marxisme, Komunitarianisme sampai dengan kritik terhadap feminisme dapat dipahami bahwa teori-teori tersebut memiliki sifat yang universal, yang mewakili perjalanan hidup umat manusia yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Meskipun sebagian besar teori tersebut dikembangkan oleh penulis barat yang banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai kebudayaan barat, kecenderungan universal menjadi kelebihan dari tradisi keilmuan barat.¹¹³

Menurut John Rawls, terdapat dua prinsip keadilan yang dijabarkan dari sebuah prinsip yaitu *Prinsip Pertama*, setiap orang memiliki hak yang sama atas keseluruhan sistem yang paling luas dari kebebasan dasar yang sama sesuai dengan sistem kebebasan sama bagi semua orang. *Prinsip Kedua*, pengaturan terhadap ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur supaya a). memberikan keuntungan terbesar bagi yang paling tidak diuntungkan; b). membuka posisi dan jabatan bagi semua di bawah kondisi persamaan kesempatan yang

¹¹³ Agus Wahyudi, Filsafat Politik Barat dan Masalah Keadilan, Catatan Kritis atas Pemikiran Will Kymlica, <http://jurnal.filsafat.ugm.ac.id/index.php/jf/article/viewFile/43/39> diakses 10 Juni 2018

fair.¹¹⁴ Setiap orang mempunyai kehormatan berdasarkan keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bisa membatalkannya.¹¹⁵ Oleh karenanya keadilan tidak membenarkan hilangnya kebebasan seseorang akibat kekuatan yang lebih besar. Dalam Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang. Sehingga masyarakat yang adil berarti kebebasan warga negara dianggap mapan; penjaminan hak-hak dan keadilan tidak tunduk pada tawar-menawar politik atau kalkulasi kepentingan sosial. Secara analogis, ketidakadilan bisa dibiarkan hanya ketika untuk menghindari ketidakadilan yang lebih besar. Sebagai kebajikan utama umat manusia, kebenaran dan keadilan tidak bisa diganggu gugat.¹¹⁶

E. Kerangka Pemikiran (Conceptual Framework)

Maraknya kasus kekerasan seksual yang saat ini semakin sadis dan masif meresahkan masyarakat. Berawal dari ditahun 2016 adanya kasus Angelina di Bali, awalnya dikabarkan hilang dan pada akhirnya ditemukan telah terkubur disamping kandang ayam dengan kondisi telanjang.¹¹⁷ Diketahui sebelum menjelang kematiannya, bocah malang tersebut telah mengalami penganiayaan dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh

¹¹⁴John Rawls, *Justice as Fairness: a Restatement*, United States of America: President and Fellows of Harvard College, 2003, hal.. 42-43.

¹¹⁵John Rawls, *Teori Keadilan*, (terjemahan), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar ,2006), hal. 3-4

¹¹⁶*ibid.*, hal. 3-4.

¹¹⁷ news.liputan6.com/read/.../fakta-mengerikan-terungkap-di-sidang-pembunuhan-angelina diunggah 30 Maret 2017

pembantu rumah tangga di rumah tersebut. Kemudian muncul lagi kasus pemerkosaan ramai-ramai yang menimpa anak SMP di Bengkulu yang berujung dengan kematian anak perempuan tersebut.¹¹⁸ Selanjutnya, terbongkarnya kasus media online yang menyediakan tayangan untuk paedofilia yang dikenal dengan Loly candy.com dimana didalamnya terdapat banyak konten tayangan kekerasan seksual anak khususnya anak perempuan dari usia 2 tahun hingga 10 tahun.¹¹⁹ Mirisnya lagi para anggota dalam media tersebut saling berbagi video kekerasan seksual yang bahkan mereka lakukan sendiri terhadap anak-anak tersebut dan dilakukan bukan pada korban yang sama namun pada anak yang berbeda pada tayangan setiap videonya.


Sungguh ironis sekali, belum banyak korban yang melaporkan diri. Kasus menonjol lainnya yaitu pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang tukang las keliling bernama Muh. Aris di wilayah hukum Mojokerto Kota dan Mojokerto Kabupaten yang dilakukan secara berantai terhadap lebih dari satu korban. Kasus lain adalah kekerasan seksual terhadap anak murid yang dilakukan oleh seorang Guru di Surabaya terhadap beberapa anak didiknya. Kasus-kasus kekerasan seksual anak yang terus muncul tersebut menunjukkan pertambahan signifikan. Dari data LPSK, diketahui jumlah

¹¹⁸ news.detik.com/.../korban-pemerkosaan-di-bengkulu-anak-perempuan-satu-satunya-d.. diunggah 30 Maret 2017

¹¹⁹<http://www.dw.com/id/loly-candy-di-facebook-terungkap-pedofil-masih-jadi-ancaman/a-37985355> diunggah 30 Maret 2017.

kasus kekerasan seksual anak dari tahun 2016 sampai dengan 2019 mengalami peningkatan.¹²⁰

Grafik. 1. Kasus kekerasan seksual terhadap anak Tahun 2016-2019 dari LPSK



Keterangan :

2016 : 25 kasus, 2017 : 81 kasus, 2018 : 206 kasus, 2019 : 350 kasus

Banyaknya tindak kejahatan kekerasan seksual yang menimpa pada anak banyak terjadi di negara lain. Angka pasti tentang kejahatan ini seringkali menjadi *dark number*. Beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi antara lain keengganan untuk melakukan pelaporan kepada pihak berwajib, adanya tekanan dari pihak luar atau faktor rasa malu karena dipandang sebagai aib yang harus ditutup rapat-rapat dan tidak boleh

¹²⁰<https://lokadata.id/data/kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-2016-2019-1578639190>
diunggah maret 2019

didengar oleh orang lain. Sehingga secara pasti, belum bisa ditemukan data valid terkait kasus kekerasan seksual pada anak.

Kondisi kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia yang semakin masif menggambarkan kondisi darurat kejahatan seksual terhadap anak. Resiko tinggi yang mengancam para penerus bangsa akibat kejahatan ini membuka mata masyarakat, sekaligus tunjukkan gagalnya pemerintah dalam tugasnya melindungi asset masa depan bangsa.¹²¹

Rentetan peristiwa tersebut menyadarkan pemerintah adanya kondisi darurat terhadap kasus kekerasan seksual, khususnya yang menimpa anak-anak yang akhirnya mendorong pemerintah mengeluarkan Peraturan perundang-undangan (Perppu) tentang pidana kebiri. Hal ini adalah terobosan pemberian hukuman yang sifatnya *Ultimum Remedium* terhadap kasus kejahatan seksual tersebut. Tentunya kajian dan analisa telah dilakukan oleh pemerintah hingga akhirnya Presiden Joko Widodo telah menandatangani peraturan pemerintah Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur pemberatan sanksi bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak atau biasa disebut dengan pedofilia, khususnya pidana kebiri kimia.

Hakekatnya, sanksi tindakan kebiri kimia merupakan pemberatan hukuman terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Tujuannya adalah pelaku tidak lagi mengulangi perbuatannya, sehingga

¹²¹ <http://www.hukumpedia.com/agungh28/menyoal-pidana-kebiri> diunggah minggu tgl. 23 April 2017

jera. Sebagai sanksi tindakan, pemerintah tidak serta merta memberikan penghukuman yang membabi buta kepada pelaku pedofilia, karena pemerintah memberikan hak rehabilitasi bagi terpidana kebiri kimia melalui proses assessmen terlebih dahulu. Syarat dan ciri dari ketentuan kebiri kimia menjadi kebijakan pidana yang ditetapkan pemerintah membedakan dengan ketentuan kebiri kimia di negara lainnya. Kepastian hukum dalam pelaksanaan ketentuan tersebut menjadi hal penting, mengingat telah ada dua keputusan pidana kebiri kimiawi yang telah diputus dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Dalam implementasinya, banyak sekali tantangan yang muncul. Pada dasarnya, sampai saat penelitian ini dilakukan belum ada aturan pelaksana dari ketentuan sanksi kebiri kimia. Ketidakpastian tersebut menimbulkan persoalan terkait mekanisme yang harus dilakukan dalam eksekusi kebiri kimia, penentuan pelaksana dari hukuman tersebut (eksekutor). Dimana diketahui, sanksi kebiri kimia merupakan sanksi tindakan yang membutuhkan keahlian, namun ditentang oleh IDI. Persoalan lainnya dalam hal sarana prasarana yang harus disediakan. Dan paling penting adalah pembebanan biaya.

Gambaran terkait persoalan-persoalan yang muncul tersebut tergambar dari reaksi sosial baik yang pro maupun yang kontra di masyarakat. Arist Merdeka Sirait. Selaku Ketua Komisi Perlindungan Anak, memberikan dukungan mendukung hukum suntik kebiri bagi pelaku kekerasan seksual pada anak, mengingat dalam ketentuan Undang-

Undang Perindungan Anak sebelumnya, hukuman yang dijatuhkan relatif sangat rendah seperti hukuman maksimal 15 tahun penjara. Bahkan ada beberapa pelaku kekerasan seksual kepada anak dibebaskan. Hal tersebut menunjukkan kondisi hukum yang lemah bagi perlindungan terhadap korban kekerasan seksual tersebut. Upaya pemberatan hukuman (kebiri kimia) ditujukan untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan seksual pada anak dan melindungi masa depan anak-anak dari predator seksual.¹²² Selain itu sesuai dengan sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia yang tidak lagi berfilosofis retributif yaitu membuat penderitaan sebagai bentuk pembalasan, namun sesuai ketentuan Pasal 2 UU 12/1995 tentang Pemasyarakatan ditegaskan bahwa Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam upaya membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

IDI menolak menjadi eksekutor pidana kebiri karena prinsip Dokter adalah menyembuhkan dan bukan menyakiti. Selain itu, kekerasan seksual terhadap anak atau disebut sebagai pedofilia dikategorikan sebagai penyakit yang seharusnya bukan dipidana melainkan disembuhkan. Penolakan dari Ikatan Dokter Indonesia atas dasar pelanggaran Kode Etik

¹²² <http://www.hukumpedia.com/agungh28/menyoal-pidana-kebiri> diunggah minggu tgl. 23 april 2017

Kedokteran menjadi isu penting dalam penelitian ini mengingat telah ada dua kasus pedofilia yang telah diputus oleh pengadilan dan menjatuhkan hukuman kebiri terhadap pelakunya. Kedua putusan *inkracht* tersebut menunggu pelaksanaan eksekusi yang tidak berujung dengan adanya penolakan IDI selaku eksekutor yang ditunjuk Jaksa dalam hal putusan kebiri kimia. Disamping masih adanya tantangan atas nama hak asasi manusia terhadap hukuman kebiri. Karena kebiri dianggap sebagai upaya menghilangkan hak untuk memiliki keturunan, yang merupakan hak hakiki manusia secara umum.

Berangkat dari suatu pemahaman yang sama bahwa politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara maka politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.¹²³ Kebijakan hukum kebiri kimia sebagaimana ketentuan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 .¹²⁴ Peraturan pengganti undang-undang tersebut kemudian dikukuhkan sebagai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, menambahkan pidana tambahan antara lain pengenaan pidana kebiri kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dalam perkembangannya setelah berjalan hampir berjalan tiga tahun

¹²³ Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hal. 1

¹²⁴ Perppu.Loc.cit.

ternyata terdapat penjatuhan vonis kebiri oleh hakim terhadap dua terpidana. Masyarakat heboh dan tak terkecuali para pengamat hukum.

Dalam upaya penegakan hukum dalam rangka penerapan politik hukum pidana kebiri tersebut, aparat penegak hukum telah melakukan upaya pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Sebagaimana diketahui terdapat empat sub sistem dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang berlaku di Indonesia. Formulasi SPP diarahkan pada Sistem Peradilan Pidana Terpadu atau CJS (*Criminal Justice System*) yang keterpaduan kinerja sub-sub dalam SPP meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Dalam hal ini perlu dilakukan penelitian terkait penerapan pidana kebiri pada masing-masing sub sistem tersebut, yaitu :

1. Kepolisian .

Pada tingkat Kepolisian, dari jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak, dicari data kasus yang menerapkan pasal pidana kebiri ditingkat penyidikan sebagaimana tugas dan fungsi kepolisian.

2. Kejaksaan

Pada tingkat Kejaksaan, dari jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak, dicari data kasus yang menerapkan pidana kebiri ditingkat penuntutan termasuk jumlah perkara dengan pidana kebiri yang telah dieksekusi

3. Pengadilan

Pada tingkat pengadilan, dari jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak, dicari data kasus yang menerapkan pidana kebiri dalam vonisnya baik ditingkat pertama sampai tingkat akhir di Mahkamah Agung.

4. Lembaga Pemasyarakatan

Pada tingkat Lapas, dari jumlah kasus yang diputus dengan pidana kebiri, dicari data kasus yang telah dilaksanakan eksekusinya.

Pemahaman tentang pidana kebiri yang berlaku di Indonesia menjadi penting untuk diketahui sehingga dapat berjalan dalam penegakan sistem peradilan pidana terpadu (*Criminal Justice System*). Hal yang menjadi sorotan adalah upaya eksekusi terhadap vonis kebiri di Mojokerto Kota dan Surabaya. Upaya eksekusi oleh jaksa (sebagai salah satu sub sistem dari sistem peradilan pidana Indonesia) atas vonis hakim mendapatkan reaksi sosial. Meskipun terdapat reaksi yang pro, reaksi kontra muncul dari pemerhati hak asasi manusia dan Ikatan Dokter Indonesia yang menganggap tindakan pengebirian terhadap pelaku tindak kekerasan seksual anak dianggap melanggar hak asasi manusia. Adanya pemahaman pidana kebiri merupakan malpraktek dalam ilmu kedokteran dan apakah orang yang melanggar ilmu kedokteran dianggap sebagai malpraktek. Hal itu tidak lepas dari pembahasan tentang pelaksanaan eksekusi vonis pidana kebiri yang telah ada, yang juga melibatkan pihak lain selain Jaksa selaku eksekutor.

Bahwa hukum dibentuk untuk suatu tujuan, demikian halnya dengan dibentuknya pidana kebiri. Kepada siapakah hukum tersebut ditujukan,

pelaku atau korban. Apakah yang suatu keniscayaan ketika memberikan keadilan bagi korban dengan memberikan pemberatan pidana. Apakah tidak adil jika memberikan perlindungan hukum kepada anak sebagai korban dari tindak kekerasan seksual anak. Apakah hak asasi anak perlu dikorban dengan tidak memberikan hukuman setimpal kepada pelaku.

Membahas tentang kebijakan hukum munculnya pidana kebiri, didasari kondisi darurat atas kekerasan seksual pada anak yang mendorong pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang dipandang dapat dipergunakan sebagai upaya meminimalisir kejahatan dengan memperberat hukuman berupa pidana kebiri. Pidana kebiri kimiawi yang kemudian ditetapkan oleh pemerintah dalam UU No. 17 Tahun 2016, memperluas cakupan hukuman mati sebagai bentuk pemberatan penghukuman terhadap kejahatan seksual terhadap anak, seperti yang diatur oleh Pasal 81.

Sanksi pidana dalam kasus pedofilia, terdapat perluasan pidana berupa hukuman mati oleh Pemerintah Indonesia ini bisa memiliki tujuan untuk menunjukkan “ketegasan” mereka merespon kasus-kasus kejahatan seksual terhadap anak. Pada 25 Mei Presiden Joko Widodo mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 yang mengamandemen Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pengesahan ketentuan tersebut setelah terjadinya beberapa kasus perkosaan terhadap anak yang mendapat perhatian publik luas dan diikuti oleh seruan dari para politisi untuk

memperberat hukuman terhadap para pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Berikut ini isi dari Perpu Nomor 1 Tahun 2016 yang kemudian dikukuhkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, yaitu :

1. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:¹²⁵

Pasal 81

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(catatan: Pasal 76D dalam UU 23/2004 berbunyi "*Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*").

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama,

¹²⁵ Perpu.. *Loc.cit*

pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
- (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, dalam hal mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), maka pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan cip.
- (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- (9) Pidana tambahan dan tindakan, dikecualikan bagi pelaku Anak.

2. Antara Pasal 81 dan Pasal 82 diselipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 81A sebagai berikut :

Pasal 81A

- (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7), dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
- (3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

3. Ketentuan Pasal 82 diubah sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga

kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan cip.
- (7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.

(8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.

4. Di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 82A sebagai berikut:

Pasal 82A

- (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6), dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 81 dari Perppu No.1/2016 menerapkan hukuman kebiri kimia sebagai pemberatan atau penambahan hukuman bagi “setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia”. Menurut Perppu ini hukuman kebiri kimia akan dikenakan kepada terpidana pelaku untuk “jangka waktu paling lama dua tahun dan dilaksanakan setelah terpidana


menjalani pidana pokok”. Para pelaku anak (yang berusia di bawah 18 tahun) dikecualikan dari hukuman kebiri kimia tersebut.

Dari latar belakang tersebut ada permasalahan bagaimana hakikat pidana kebiri yang berlaku di Indonesia, bagaimana implementasi pidana kebiri kimia pada sistim peradilan pidana serta bagai reformulasi pidana kebiri agar memiliki rasa berkeadilan, adil bagi korban dan bagi pelaku. Variabel-variabel yang ada dari hakikat pidana kebiri meliputi tujuan hukuman kebiri dan kepastian hukum.

Terhadap permasalahan implementasi pidana kebiri kimia pada sistim peradilan pidana memiliki variable-variabel terkait mekanisme pelaksanaan hukuman kebiri, aparat pelaksana kebiri, sarana prasarana. Dalam membahas Reformulasi pidana kebiri yang berkeadilan, menggunakan variabel-variabel reformulasi ketentuan pasal 81A butir 1 UU No. 17/2016, pembentukan mekanisme pengenaan kebiri oleh hakim serta koordinasi dalam eksekusi pidana kebiri.

Upaya menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian yang bersifat yuridis normatif ini, mempergunakan metode penelitian pengumpulan data dan bahan penelitian dilakukan dengan teknik membagikan pertanyaan (kuisisioner), wawancara, studi pustaka dan media online serta perundang-undangan. Akhir dari penelitian diharapkan adanya out put yang dapat mendukung terwujudnya suatu produk politik hukum berupa ketentuan pidana kebiri yang berkeadilan dan dapat dijalankan dalam sistem peradilan Indonesia.

F. Bagan Kerangka Pemikiran



G. Definisi Operasional

1. Hakikat pidana kebiri adalah esensi dari pidana kebiri.
2. Tujuan dari politik hukum pidana kebiri adalah mencakup tujuan pemberian hukuman adar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Didalamnya juga diuraikan fungsi, syarat-syarat dan ciri-ciri dari kebijakan hukum kebiri di Indonesia
3. Kepastian Hukum adalah jaminan kepastian hukum dari pelaksanaan hukuman kebiri sebagaimana telah disahkannya UURI Nomor 17/2016, sebagaimana asas hukum pidana yang berlaku di Indonesia.
4. Implementasi pelaksanaan kebiri kimia dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak adalah fakta riil keberlakuan *ius constitum* pasca putusan kebiri oleh pengadilan dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak.
5. Mekanisme hukuman kebiri adalah tata cara pelaksanaan hukuman kebiri.
6. Pelaksana/eksekutor hukuman kebiri adalah pelaksana putusan pengadilan yang sudah *inkracht* terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak.
6. Sarana Prasarana adalah terdiri dari dua pengertian yaitu Sarana merupakan segala sesuatu yang bisa dipakai sebagai alat dalam mencapai suatu maksud atau tujuan tertentu. Prasarana merupakan segala sesuatu yang menjadi penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Sehingga secara umum pengeritian sarana prasarana dalam

hal ini dapat disimpulkan sebagai segala sesuatu baik alat untuk mencapai suatu maksud dan penunjang utama terselenggaranya suatu proses dalam pelaksanaan hukuman kebiri di Indonesia.

8. Reformulasi Pidana Kebiri dalam Upaya mewujudkan keadilan adalah mengatur kembali rumusan pasal dalam UU terkait kebiri supaya memiliki nilai keadilan.
9. Reformulasi ketentuan pasal 81A butir 1 UU No. 17/2016 adalah konsep revisi ketentuan pasal mengenai pelaksanaan pidana kebiri setelah pidana pokok.
10. Pembentukan mekanisme pengenaan kebiri oleh hakim adalah konsep mekanisme penjatuhan hukuman kebiri yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara kekerasan seksual terhadap anak.
11. Model koordinasi dalam eksekusi pidana kebiri adalah konsep koordinasi yang dapat dipergunakan dalam pelaksanaan eksekusi hukuman kebiri yang melibatkan 3 institusi yaitu hukum, sosial dan kesehatan.